

**MANAJEMEN PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN CENGKARENG, JAKARTA BARAT**

(Studi Kasus di Ruko Masjid Jamie Al-Munawwaroh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

MUHAMMAD FURQON NURRAHMAN

NIM.182.141.022

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2023**

**MANAJEMEN PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN CENGKARENG, JAKARTA BARAT
(Studi Kasus di Ruko Masjid Jamie Al-Munawwaroh)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh:

MUHAMMAD FURQON NURRAHMAN

NIM. 18.21.41.022

Surakarta, 26 Oktober 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Ismail Yahya, M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD FURQON NURRAHMAN

NIM : 18.21.4.1.022

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“MANAJEMEN PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CENGKARENG, Jakarta BARAT (Studi Kasus di Ruko Masjid Jamie Al-Munawwaroh)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 26 Oktober 2023




Muhammad Furqon Nurrahman

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Muhammad Furqon Nurrahman

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Furqon Nurrahman NIM 18.21.41.022 yang berjudul:

MANAJEMEN PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CENGKARENG, JAKARTA BARAT (Studi Kasus di Ruko Masjid Jamie Al-Munawwaroh)

Sudah dapat dimunaqasyakan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu terdekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 26 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Ismail Yahya, M.A

PENGESAHAN

**MANAJEMEN PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN CENGKARENG, JAKARTA BARAT**

(Studi Kasus di Ruko Masjid Jamie Al-Munawwaroh)

Disusun Oleh:

MUHAMMAD FURQON NURRAHMAN

NIM. 182.141.022

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf


Penguji I



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.

NIP.197403121999011004

Penguji II



Asiah Wati, S.E., M.E.

NIP.199209122020122016

Penguji III



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

NIP.19800126201411100

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya.”

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya “Kapan Skripsimu Selesai?”. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah, alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik. Ku persembahkan terkhusus untuk mereka yang senantiasa berada di ruang kehidupanku:

- ❖ Kedua orang tua tercinta yang saya banggakan atas doa, motivasi, kesabaran, dan perjuangan dengan begitu tulus dan ikhlas. Terima kasih atas segala perjuangan, usaha, dan doa kepada diri saya sehingga saat tulisan ini dibuat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, dan dijauhkan dari segala mara bahaya.
- ❖ Ketiga kakak saya (A Iyus, Ka Dinni, Ka Dyta) dan seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberikan motivasi, doa, dan juga dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih atas usahanya, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, rezeki yang banyak, dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk.
- ❖ Dr. Ismail Yahya, M.A selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis. Semoga keikhlasan dan kesabarannya dalam membimbing dibalas oleh Allah SWT dan menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
- ❖ Seluruh dosen Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah ikhlas dalam memberikan ilmu dan pengalamannya selama lima tahun. Semoga semua kebaikan dan kesabarannya dibalas oleh Allah SWT dan menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

- ❖ Teman-teman yang saya jumpai selama duduk di bangku kuliah, yang telah menemani, memberi semangat, berbagi suka maupun duka, serta tawa dan canda. Semoga selalu diberikan kebaikan dan keberkahan dalam hidup kalian.
- ❖ Teman-teman tongkrongan saya yang seringkali memberikan nasihat, berbagi cerita dalam perkuliahan serta semangat selama penulis berada di bangku perkuliahan.
- ❖ Almamater Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ḥa	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet

س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl

2.	طلحة	Ṭalḥah
----	------	--------

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisab Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tetentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallā lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MANAJEMEN PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CENGKARENG (Studi Kasus di Ruko Masjid Jamie Al-Munawwaroh)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam juga selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari'ah.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
5. Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari'ah.
6. Dr. Ismail Yahya, MA selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis

menyelesaikan skripsi. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup dari Allah SWT.

7. Dr. Ah Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik selama penulis kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan do'a, cinta, kasih, perjuangan, kesabaran, donatur kehidupan di perantauan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, keberkahan dan ketaatan kepada Allah SWT.
10. Aa Iyus, Ka Dinni, Ka Dyta dan seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberikan do'a, perjuangan, donatur dalam kehidupan di perantauan. Semoga senantiasa diberkahkan hidupnya oleh Allah SWT.
11. Teman - teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
12. Teman – teman Ikatan Mahasiswa Jabodetabek (IKAMAJA UIN RMS) yang telah berjasa dan membantu saya baik moril maupun spiritnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
13. Teman - teman Halqoturrohmah (Lingkaran Kasih Sayang) yang telah berjasa dan membantu saya baik moril maupun spiritnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
14. Teman – teman Majelis Ta'lim Syabaabul Musthofa yang telah memberikan semangat dan juga dukungan moril.
15. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalas, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

16. Terakhir saya ucapkan kepada diri saya sendiri dan seseorang yang saya tidak bisa sebutkan namanya yang banyak membantu saya dalam setiap problematika yang ada. Terima kasih semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan kebaikan.

Wassalmu'alaikum. Wr.Wb

Sukoharjo, 26 Oktober 2023

Muhammad Furqon Nurrahman

ABSTRAK

MUHAMMAD FURQON NURRAHMAN, NIM 18.21.41.022
**“MANAJEMEN PENGELOLAAN TANAH WAKAF DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN CENGKARENG, JAKARTA BARAT (Studi Kasus di Ruko
Masjid Jamie Al-Munawwaroh).”**

Praktik wakaf yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara dan dikelola sebagaimana mestinya. Tanah wakaf produktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh merupakan salah satu tanah wakaf yang dapat di kelola dan dimanfaatkan guna untuk tujuan wakaf itu sendiri yakni mensejahterakan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan tanah wakaf produktif dan untuk menjelaskan fungsi manajemen terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif di masjid Jamie Al-Munawwaroh.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. Penulis menggunakan beberapa sumber data primer dan data sekunder. Untuk data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan bersama *nazhir* wakaf, dewan kemakmuran masjid, tokoh agama dan masyarakat, serta masyarakat yang merasakan manfaat dari wakaf produktif Masjid Jamie Al-Munawwaroh, dewan, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari majalah masjid dan dari buku literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid Jamie Al-Munawwaroh telah melakukan kegiatan pengelolaan yang dikelola oleh suatu organisasi kenazhiran. Nazhir Masjid Jamie Al-Munawwaroh juga mampu menerapkan tiga fungsi manajemen akan tetapi satu fungsi manajemen yakni organizing belum optimal disebabkan belum adanya pembaharuan struktural kepengurusan *nazhir*.

Kata kunci : *Wakaf Produktif, Fungsi Manajemen, Kesejahteraan Masyarakat.*

ABSTRACT

MUHAMMAD FURQON NURRAHMAN, NIM 18.21.41.022 “WAKAF LAND MANAGEMENT IN IMPROVING COMMUNITY WELFARE IN CENGKARENG DISTRICT, WEST Jakarta (Case Study at Jamie Al-Munawwaroh Mosque Shophouse).”

Waqf practices that occur in society are not yet fully implemented in an orderly and efficient manner, so that in various cases waqf assets are not maintained and managed as they should be. The productive waqf land at the Jamie Al-Munawwaroh Mosque is one of the waqf lands that can be managed and utilized for the purpose of the waqf itself, namely the welfare of the community. The aim of this research is to describe the management of productive waqf land and to explain the management function of productive waqf land management at the Jamie Al-Munawwaroh mosque.

The type of research used is qualitative field research. The author uses several sources of primary data and secondary data. For primary data, it was obtained from the results of interviews and documentation conducted with the waqf nazhir, the mosque prosperity council, religious and community leaders, as well as people who felt the benefits of the productive waqf of the Jamie Al-Munawwaroh Mosque, the council, while for secondary data it was obtained from mosque magazines and from books literature that is related to this research.

The results of this research indicate that the Jamie Al-Munawwaroh Mosque has carried out management activities which are managed by a religious organization. The Jamie Al-Munawwaroh Mosque Nazhir is also able to implement three management functions, but one management function, namely organizing, is not yet optimal due to the absence of structural updates to the nazhir management.

Keyword : *Productive Waqf, Management Function, Public Welfare.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATAPENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xix
<i>ABSTRACT</i>	xx
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
A. Wakaf.....	21
1. Pengertian Wakaf.....	21
2. Dasar Hukum Wakaf.....	25
3. Rukun dan Syarat Wakaf	28
4. Fungsi dan Tugas Nazhir	30
5. Macam-Macam Wakaf.....	35

6. Tujuan dan Manfaat Wakaf.....	38
B. Manajemen Pengelolaan Wakaf	41
1. <i>Planning</i>	44
2. <i>Organizing</i>	45
3. <i>Actuating</i>	46
4. <i>Controlling</i>	46
C. Kesejahteraan Masyarakat.....	47
1. Indikator Kesejahteraan.....	51
 BAB III MANAJEMEN PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF DI MASJID JAMIE AL-MUNAWWAROH	
A. Sejarah Masjid Jamie Al-Munawwaroh.....	54
B. Profil Masjid Jamie Al-Munawwaroh.....	56
C. Visi dan Misi Masjid Jamie Al-Munawwaroh	57
D. Sarana dan Prasarana Masjid Jamie Al-Munawwaroh.....	57
E. Struktur Kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Jamie Al-Munawwaroh dan Nazhir Masjid Jamie Al-Munawwaroh Periode 2020-2023.....	59
F. Kegiatan-kegiatan Masjid Jamie Al-Munawwaroh.....	60
G. Wakaf Produktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh	62
 BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Pengelolaan Wakaf Porduktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh, Cengkareng, Jakarta Barat	68
1. Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh.....	69
2. Jenis Harta Wakaf di Masjid Jamie Al-Munawwaroh.....	70
3. Kontribusi Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat.....	71
4. Kontribusi Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masjid	74
B. Analisis Manajemen Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh, Cengkareng, Jakarta Barat.....	76
1. Perencanaan (<i>Planning</i>)	77
2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	78
3. Pergerakan (<i>Actuating</i>).....	79
4. Pengawasan dan Pelaporan (<i>Controlling</i>).....	79
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Sarana dan Prasarana Masjid Jamie Al-Munawwaroh.....	58
Tabel 2 : Kegiatan Masjid Jamie Al-Munawwaroh.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	88
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara	90
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara dan Foto Masjid Jamie Al-Munawwaroh Serta Wakaf Produktif	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah menempati kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia mencakup berbagai macam aspek, seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Bagi masyarakat yang bergantung kepada tanah, mereka tidak bisa dipisahkan dengan tanah. Kelompok masyarakat tertentu menjadikan tanah sebagai tempat peribadatan mereka.¹ Manfaat tanah dikelola oleh Negara melalui pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat.*"²

Dalam hukum Islam terdapat banyak cara untuk bisa mendapatkan hak atas tanah, misalnya melalui jual beli, hibah, hadiah, tukar menukar, infak, sedekah, dan wasiat. Sedangkan cara mendapatkan hak untuk memanfaatkan tanah ialah bewakaf. Pemerintah bersama lembaga legislatif di Indonesia menyadari pentingnya kepemilikan tanah, maka disusun dan ditetapkan Undang-undang terkait Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1960.

Salah satu cara memanfaatkan tanah dalam ajaran Islam ialah bewakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu al-waqf, merupakan bentuk kata benda (masdar) dari kata *wakafa* yang memiliki arti menahan, menghentikan, mencegah, dan berdiam ditempat. Wakaf menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan tanah hak milik mempunyai definisi, "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

¹ Zahran R, "Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf," *Jurnal Al-Syakhshiyah*, (Bone) Vol. 2 No 2, 2020, hlm. 100

² Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3)

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”³

Melalui definisi diatas dapat dipahami bahwa wakaf adalah, menahan harta baik sementara maupun selamanya, baik dimanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung dan manfaatnya diambil secara terus menerus, dan untuk kepentingan umum dan khusus. Jadi orientasi dari wakaf itu sendiri untuk memberi keringanan kepada sesama makhluk Tuhan, misalnya untuk membantu kaum fakir dan miskin, anak-anak yang terlantar, kaum marjinal yang membutuhkan, dan lain sebagainya.⁴

Objek wakaf merupakan benda yang diwakafkan atau dalam bahasa Arab disebut *mauquf alaih*. *Mauquf alaih* adalah hal yang sangat penting didalam perwakafan. Sebab benda yang diwakafkan harus diambil manfaatnya untuk jangka waktu yang panjang dan tidak hanya sekali pakai. Dikarenakan sifat wakaf itu sendiri lebih mementingkan objek wakaf tersebut. Pengelolaan wakaf diberikan wewenangnya kepada seorang nazir, bermanfaat atau tidaknya harta wakaf tergantung oleh nazir yang mengelolanya.⁵

Mengingat nazir mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengelola harta benda wakaf, maka sebelum nazir mengelola harta benda wakaf tersebut, harta wakaf harus diikrarkan terlebih dahulu. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 terdapat aturan yang relatif lengkap dan jelas. Terdapat pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanah diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.⁶

Pihak yang memiliki tugas untuk memproses pengurusan sertifikat tanah wakaf mulai dari pembuatan akta ikrar wakaf ataupun akta pengganti

³ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

⁴ Zahran R, “Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf,” ..., hlm. 102

⁵ Asmuni Mth, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah Wakaf* (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 66

⁶ *Ibid*, hlm. 104

akta ikrar wakaf sampai ke tahapan mendaftarkan wakaf ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) merupakan tugas dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yakni seorang kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf, dibantu oleh nazir dan wakif.⁷ Pejabat yang dimaksud adalah orang yang diamanatkan, diberikan kewenangan, dan diberikan tugas yang legal menurut hukum untuk membuat AIW (Akta Ikrar Wakaf). Sedangkan AIW ialah sebuah tanda diserahkannya harta benda wakaf dari wakif yang hendak mewakafkan harta bendanya miliknya untuk dikelola oleh nazir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan berbentuk “akta”. Sedangkan “akta” yang dimaksud disini adalah surat yang memiliki tanda tangan, yang terdapat peristiwa yang menjadi landasan suatu hak atau perikatan, dibuat sejak semula dengan sengaja untuk sebuah pembuktian.⁸

Pada bagian kedelapan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam pasal 22 dan pasal 23 sudah ada ketentuan peruntukkan wakaf. Wakaf untuk mengentaskan problematika-problematika sosial di masyarakat, wakaf juga termasuk sumber dana yang potensial. Hal ini menjadikan pengembangan tanah wakaf produktif bisa menjadi sumber dana dalam memberdayakan ekonomi masyarakat secara luas. Akan tetapi sampai saat ini banyak tanah wakaf di Indonesia belum dikelola secara produktif yang belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.⁹

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara dan dikelola sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih tangan ke pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan berbagai macam hal tidak hanya kelalaian nazir dalam

⁷ Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁸ Asmuni Mth, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah Wakaf* (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 104

⁹ Lukman Suardi, “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Yayasan Dompot Dhuafa di Kota Makassar”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar, 2020, hlm. 3

mengelola harta wakaf, melainkan juga masih banyak masyarakat yang belum peduli atau kurang memahami kedudukan harta wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukan harta wakaf.

Wakaf yang dikelola dengan baik akan membangun masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang baik harus diciptakan untuk mencapai esensi wakaf itu sendiri. Tetapi, pengelolaan dan pemberdayaan serta pendayagunaan wakaf di negara ini masih tertinggal dibanding dengan negara lain. Studi perwakafan di Indonesia masih memiliki fokus terhadap segi hukum fikih (muamalah) dan belum banyak yang membahas mengenai persoalan pengelolaan wakaf, oleh karenanya studi terkait dengan pengelolaan wakaf harus dilakukan agar terciptanya pengelolaan wakaf dengan baik.

Secara umum Islam mengartikan manajemen sebagai suatu aktivitas manajerial untuk mengubah suatu gagasan yang dilandaskan niat untuk mencapai ridha Allah SWT untuk meraih tujuan yang diridhai-Nya. Manajemen Pengelolaan menduduki posisi paling dibutuhkan dalam mengelola harta benda wakaf.

Pertama, manajemen pengelolaan seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Pengelolaan wakaf tidak bisa dipisahkan dengan nazhir, nazhir yang menentukan berkembang atau tidaknya suatu harta wakaf yang dikelola. Pengelolaan harta wakaf yang memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat luas seharusnya dilakukan terus menerus, tidak hanya untuk memakmurkan dan memberdayakan masyarakat saja akan tetapi sebagai rasa syukur dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.¹⁰

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan

¹⁰ Devi Agustina dan Renny Oktafia, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat", Jurnal Tabarru : Islamic Banking and Finance, Vol. 4, Nomor 2, 2021, hlm. 381

dasar yakni agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, intelek atau akal. Imam Ghazali menitikberatkan bahwa sesuai dengan tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat merupakan tujuan utamanya”. Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, Al-Ghazali tidak ingin apabila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban dunia seseorang. Bahkan pencaharian kegiatan ekonomi merupakan keharusan bila ingin mencapai keselamatan.¹¹

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia mulai dari ekonomi, sosial, budaya, Iptek, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut.

Dalam pengelolaannya, wakaf produktif yang ada di kawasan Masjid Jamie Al-Munawwaroh dikelola oleh masyarakat sekitar. Baik melalui pengelolaan dengan manajerial yang baik ataupun dengan niat hati hanya untuk Allah SWT. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, manajemen pengelolaan tanah wakaf masih memiliki masalah mengenai pengelolaan tanah wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut tentang manajemen pengelolaan tanah wakaf guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membahasnya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“MANAJEMEN PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CENGKARENG, JAKARTA BARAT (Studi Kasus di Ruko Masjid Jamie Al-Munawwaroh) ”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹¹ Abbad Ghifary, Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh, 2020, hlm. 40.

1. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf produktif pada masjid Jamie Al-Munawwaroh di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat?
2. Bagaimana tinjauan fungsi manajemen terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif pada masjid Jamie Al-Munawwaroh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan diharapkan tercapai dengan hasil yang maksimal. Sehingga dalam melakukan penelitian penulis memperhatikan tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan tanah wakaf produktif pada masjid Jamie Al-Munawwaroh.
2. Untuk menjelaskan fungsi manajemen pengelolaan tanah wakaf produktif pada masjid Jamie Al-Munawwaroh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cengkareng.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta wawasan dalam bidang perwakafan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Memberikan saran atau masukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai bahan acuan tambahan dalam manajemen pengelolaan tanah wakaf.
- b. Menjadi bahan bacaan sebagai rujukan tambahan dalam manajemen pengelolaan tanah wakaf, serta hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini penulis akan memberikan penjabaran teori-teori yang berhubungan dengan bidang yang diteliti yaitu:

1. Wakaf

Wakaf adalah *al-habs*, berangkat dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* yang memiliki arti menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian bertumbuh menjadi *habbasa* yang artinya mewakafkan harta karena Allah Subhana wa ta'ala. Kata wakaf berasal dari kata kerja *waqafa (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari)-waqdan (isim masdar*, yang artinya berdiri atau berhenti, sedangkan menurut istilah syara wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan.¹²

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum wakaf adalah sunnah dan dianjurkan, itu berdasarkan dalil-dalil umum dan dalil-dalil khusus, sesuai dengan firman Allah SWT pada surat Ali-Imran ayat 92 dan Al-Baqarah ayat 261 dan 267. Dikuatkan dengan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhori.¹³

Pada beberapa literatur fikih klasik, kita bisa menemukan yang menyatakan bahwa rukun wakaf itu ada empat. Wakaf dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf terdiri dari; 1. Orang yang berwakaf (wakif), 2. Barang atau harta yang diwakafkan (mauquf bih), 3. Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf (mauquf alaih), dan 4. Shighat, yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.¹⁴

¹² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 54

¹³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 152

¹⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabii, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap, Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMan Press, 2004), cet 1, hlm.87

Seperti kita ketahui wakaf terbagi menjadi dua macam dari segi peruntukannya ditujukan kepada siapa wakaf itu, berikut adalah dua macam wakaf:

a. Wakaf Ahli

Wakaf yang diperuntukkan oleh wakif untuk kerabatnya, seperti kepada anak, cucu, saudara, atau ibu bapaknya. Dalam konsepsi hukum islam, seseorang yang memiliki sebagian harta yang ingin di wakafkan hendaknya terlebih dahulu melihat kepada kerabat terdekat. Apabila ada diantara mereka yang membutuhkan pertolongan. Maka jenis wakaf ini sering disebut wakaf Dzurriy yang secara bahasa berarti wakaf untuk keluarga. Wakaf ini secara hukum dibenarkan berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.¹⁵

b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi adalah wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum). Seperti wakaf yang diberikan untuk keperluan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan yatim, jembatan, dan lain sebagainya. Wakaf khairi dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sayyidina Umar bin Khattab Ra. Sayyidina Umar memberikan hasil kebunnya kepada para fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, dan hamba sahaya yang berusaha untuk menebus dirinya. Wakaf ini bertujuan untuk kepentingan umum dan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup kepentingan serta kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

Ditinjau dari penggunaannya, wakaf khairi ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan wakaf ahli, karena sifatnya tidak terbatas, bagi pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya. Dan wakaf khairi merupakan jenis wakaf yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan

¹⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 24

itu sendiri secara umum. Dalam wakaf ini juga, wakif boleh mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan.

Secara substansi, jenis wakaf inilah yang merupakan memanfaatkan harta di jalan Allah SWT. Kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Dengan demikian harta wakaf tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.¹⁶

2. Manajemen Pengelolaan Wakaf

Masih sedikit orang yang ingin mewakafkan tanahnya secara produktif di Indonesia. Jika ada, untuk mengelola tanah wakaf tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dan biaya tersebut harus diusahakan. Oleh karenanya sangat diperlukan strategi yang baik agar tanah-tanah wakaf yang sangat banyak di seluruh provinsi di Indonesia dapat segera dikelola serta diberdayakan untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat luas. Strategi riil dalam pengelolaan wakaf tersebut adalah kerja sama antara lembaga-lembaga nazhir dengan pihak-pihak lain yang memiliki modal serta ketertarikan usaha sesuai dengan tanah strategis yang memiliki nilai komersil cukup tinggi. Akan tetapi kerja sama ini harus menganut prinsip-prinsip syariah baik secara musyarakah maupun mudharabah.

Selain memiliki kerjasama dengan berbagai pihak yang mempunyai modal dan usaha. Nazhir wakaf harus mensosialisasikan program-program usahanya tersebut dengan berbagai pihak atau lembaga yang mendukungnya, seperti Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan BWI (Badan Wakaf Indonesia). Hal ini menjadikan sistem pengelolaan yang transparan dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2016), hlm. 17-18

Pada pasal 42 dan 43 UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa nazhir wajib dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf selaras dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya serta harus dilaksanakan secara produktif dan tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam pengelolaan bukanlah hal yang baru, Islam memiliki pedoman sistem pengelolaan organisasi agar terwujudnya kesejahteraan dengan baik.¹⁷

Dalam sejarahnya pengelolaan wakaf terbagi menjadi 3 periode secara umum, yaitu: *Pertama*, periode tradisional; periode ini masih menempatkan wakaf sebagai ajaran Islam yang murni dan memerintukkan wakaf hanya untuk *ibadah mahdhah* saja. *Kedua*, periode semi profesional; pada periode ini mulai ada pengembangan-pengembangan pengelolaan, yaitu pengelolaan wakaf secara produktif meskipun masih memakai cara yang sederhana. *Ketiga*, periode profesional; dalam periode ini daya tarik wakaf mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional dan produktif.¹⁸

Berbicara mengenai pengelolaan wakaf, tidak lepas dari yang namanya manajemen. Manajemen adalah cara pengelolaan yang merupakan pondasi dalam pembangunan lembaga-lembaga di Indonesia. Selain itu juga, manajemen merupakan kunci untuk berjalannya kegiatan, usaha, pemberdayaan di dalam menjalankan organisasi di lingkungan masyarakat secara luas.¹⁹

Fungsi manajemen mencakup 4 hal yaitu: *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*. Arti dari *Planning* merupakan rencana yang maksudnya perencanaan adalah proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Sebelum seseorang dapat mengorganisir, mengendalikan ataupun memimpin maka ia harus terlebih

¹⁷ Nurhidayani, Muaidy Yasin, Busaini "Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan", Jurnal Kajian Ekonomi Islam (Padang) Vol. 2 Nomor 2, 2017, hlm. 163-164

¹⁸ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia", Jurnal ZISWAF, Vol. 1 Nomor 1, 2014, hlm. 83

¹⁹ Siti Nur Azizah, "Pengelolaan Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteksi", Jurnal EKBISI, (Yogyakarta), Vol. 9 Nomor 1, 2014, hlm. 108

dahulu membuat rencana yang memberikan tujuan dan arah suatu kelompok atau kegiatan.²⁰

Organizing yang memiliki arti pengorganisasian merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang didesain dalam struktur organisasi yang tangguh. Pengorganisasian adalah seluruh kegiatan dalam proses pengelompokan orang, tugas, tanggung jawab serta wewenang sehingga tujuan organisasi tercapai.

Actuating atau pergerakan adalah cara membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahannya, serta menciptakan suasana yang kondusif, sehingga timbul pengertian dan kepercayaan yang baik.

Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar supaya berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan.²¹

3. Kesejahteraan Masyarakat

Hadirnya undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi angin segar serta membuka paradigma baru perwakafan di Indonesia, wakaf bukan lagi sebagai tentang ibadah semata melainkan sebagai pranata keagamaan yang memiliki peran sebagai indikator ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat aturan yang mengenai pelaksanaan serta pengelolaan wakaf, ini merupakan sebuah bentuk apresiasi pemerintah terhadap ekonomi Islam dengan harapan perwakafan bisa berkembang melalui dinamika serta perubahan dalam masyarakat. Karenanya pemerintah memberikan fokus terhadap penataan administrasi wakaf yang menjadikan kepastian hukum bagi wakif (pewakaf), nazhir (pengelola wakaf), dan maukuf 'alaih (objek wakaf), serta

²⁰ Sarinah dan Mardalena, "*Pengantar Manajemen*", (Yogyakarta, Deepublish, 2017), hlm. 38

²¹ Esti Alfiah, Mesi Herawati, Riri Novita Sari "Manajemen POAC Wakaf di Indonesia", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 7 Nomor 2, 2020, Hlm. 121

menghidupkan manfaat-manfaat dari aset wakaf yang belum produktif menjadi berdayaguna dan bermanfaat.

Kesejahteraan masyarakat dapat menunjukkan hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih layak dan baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, perlindungan dan juga meliputi peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Kesejahteraan masyarakat juga memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi tercukupi atau terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi individu yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan pendapatan yang mereka peroleh. Kesejahteraan juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi, kebutuhan ini tidak hanya kebutuhan pokok saja tetapi juga kebutuhan lainnya.

Dalam menghadapi kemiskinan, sebagaimana pengalaman Mesir dan Turki sudah seharusnya kita dapat mengembangkan wakaf produktif. Sudah selayaknya bangsa Indonesia yang umat muslimnya terbanyak menyambut baik kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf karena benda yang diatur dalam undang-undang tentang wakaf ini tidak dibatasi benda tidak bergerak saja, melainkan juga benda-benda bergerak lainnya yang tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam termasuk wakaf uang dan surat berharga.²²

Hal ini sejalan dengan arti Islam itu sendiri yang berarti selamat dan sentosa. Kesejahteraan sosial juga menjadi misi Nabi Muhammad SAW, terdapat ayat Al-Qur'an yang berbunyi, artinya "*Dan kami tidak mengutus*

²² Diah Syifaul A'yuni, "Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Al-Adalah, Vol. 3 Nomor 02, 2018, hlm. 125-126

engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam". (QS. Al-Anbiya : 107).²³ Seluruh aspek ummat Islam terkait dengan kesejahteraan sosial. Hubungan manusia dengan tuhan nya harus dibarengi dengan hubungan manusia kepada sesama manusia.²⁴

F. Tinjauan Pustaka

Berikut uraian beberapa penelitian dan karya ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Lukman Suardi dalam skripsinya yang berjudul "Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Yayasan Dompot Dhuafa di Kota Makassar". Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yang pertama wakaf produktif di dompet dhuafa memiliki tiga jenis program wakaf. Yaitu wakaf al-qur'an yang disalurkan ke masjid-masjid, yayasan, dan panti asuhan yang kekurangan serta membutuhkan al-qur'an. Kemudian wakaf ambulans yang diperuntukkan untuk layanan masyarakat kurang mampu. Kesimpulan yang kedua adalah pemanfaatan serta pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh nazhir dan atau si penerima manfaat agar dirasakan manfaat dan keuntungannya oleh si penerima manfaat guna mendapatkan laba untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁵ Persamaan yang menonjol dalam skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah meneliti pengelolaan terkait wakaf produktif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaanya adalah lokasi penelitian Lukman Suardi berada di yayasan sedangkan peneliti memilih lokasi masjid sebagai tempat penelitian. Selain itu peneliti juga meninjau dengan fungsi manajemen.
2. Suryadi dalam skripsinya yang berjudul "Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tak Bergerak (Studi Kasus Lembaga Wakaf PP

²³ Qs. Al-Anbiya ayat 107

²⁴ Nur Kholis, "Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Akademika, Vol. 20 Nomor 02, 2015, hlm. 249

²⁵ Lukman Suardi, "Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Yayasan Dompot Dhuafa di Kota Makassar", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar, 2020.

Muhammadiyah)”. Suryadi mendapatkan beberapa kesimpulan terhadap penelitian yang ia lakukan. Yang pertama organisasi Muhammadiyah melakukan pengelolaan tanah wakaf dilakukan dari struktur bawah ke atas yaitu ranting, cabang, hingga tingkat daerah, sedangkan di tingkat pusat hanya bersifat pengawasan dan koordinasi. Kedua, jika ada yang ingin berwakaf hanya mendatangi tingkat cabang atau daerah saja nantinya cabang akan membuat laporan dari tingkat daerah hingga ke pusat, proses akan dilaksanakan apabila diberikan izin oleh pusat. Ketiga, harta wakaf di Muhammadiyah terbagi menjadi dua yaitu wakaf khusus dan wakaf umum. Wakaf khusus sudah ditentukan oleh wakif penerima manfaatnya, sedangkan wakaf umum diperuntukkan untuk masyarakat luas dan dikelola oleh nazhir (organisasi Muhammadiyah). Keempat, PP Muhammadiyah memiliki lembaga audit sendiri, yaitu lembaga pembina dan pengawas keuangan (LPPK) yang ditugaskan untuk mengawasi dan menerima laporan keuangan dari ranting dan cabang di seluruh Indonesia. Kelima, harta wakaf dapat dikembangkan tetapi tidak merubah tujuan awal diwakafkan. Keenam, masalah yang sering terjadi adalah harta wakaf belum selesai memproses sertifikat sampai ke notaris, sehingga ketika wakif meninggal sering ditemukan persoalan sengketa tanah oleh ahli waris.²⁶ Persamaan yang ada dalam skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mencari manajemen pengelolaan wakaf dalam wakaf tak bergerak. Perbedaan yang menonjol adalah Suryadi memilih melakukan penelitian di lembaga wakaf sedangkan peneliti memilih masjid yang memiliki tanah wakaf produktif.

3. Niryad Muqisthi Suryadi dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”. Penelitian ini menghasilkan bahwa pengelolaan wakaf di kecamatan Pangkajene sudah sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004 akan tetapi belum maksimal, PPAIW kecamatan Pangkajene juga tidak ikut campur, pengelolaan sepenuhnya diberikan

²⁶ Suryadi, “Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tak Bergerak”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2019.

kepada nazhir yang sudah ditunjuk oleh wakif. Praktek wakaf di kecamatan Pangkajene tergolong kedalam praktek wakaf mutlaq, nazhir berusaha untuk mengelola harta wakaf secara maksimal dengan banyak cara ditempuh seperti mempersewakan harta wakaf. Kendala yang ada dipenelitian ini adalah masyarakat kecamatan Pangkajene masih memiliki anggapan bahwa wakaf tidak perlu diketahui orang lain, hal ini menjadi sebab banyaknya masyarakat yang belum mengerti prosedur perwakafan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dana juga menjadi penyebab proses pengembangan wakaf menjadi sedikit terganggu untuk menerbitkan sertifikat dan mengembangkan harta wakaf, selain itu kurangnya manajemen yang baik sehingga wakaf belum produktif. Sedangkan tingkat penggunaan wakaf stagnan, akan tetapi minim keberadaan wakaf produktif di kecamatan Pangkajene.²⁷ Persamaan yang terdapat di skripsi ini dengan penelitian saya adalah sama-sama tertarik dalam mengelola wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya adalah Niryad Muqsithi memakai alat ukur strategi sedangkan peneliti memakai alat ukur manajemen.

4. Nurhidayani, Muaidy Yasin, dan Busaini dalam jurnalnya yang berjudul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan”. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa pemahaman nazhir dan wakif yang mengelola dan memanfaatkan wakaf tanah masih berdasarkan pengelolaan amanah dimana pengelolaan tersebut masih secara tradisional belum sesuai dengan Undang-undang No 41 Tahun 2004. Nazhir belum memenuhi manajemen dan kebutuhan bisnis dengan baik. Sedangkan lembaga atau nazhir diharapkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola wakaf agar produktif dan dapat memantik minat masyarakat untuk melakukan wakaf.²⁸

²⁷ Niryad Muqisthi Suryadi, “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene”. *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar, 2017.

²⁸ Nurhidayani, Muaidy Yasin, Busaini “Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan,” *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, (Padang), Vol. 2 Nomor 2, 2017.

5. Devi Agustina dan Renny Okatfia dalam jurnalnya yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami’ Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa manajemen pengelolaan wakaf belum mencapai tingkat maksimal, sebab pada manajemen pengembangan tanah wakaf berupa sawah hanya disewakan saja untuk pertanian, sedangkan manajemen pemanfaatan masih konsumtif yang digunakan untuk kepentingan masjid serta masyarakat sekitar. Pada manajemen pelaporan belum dijalankan sesuai dengan aturan. Tetapi untuk segi peningkatan ekonomi masyarakat, penyewaan tanah wakaf dapat memberikan peningkatan perekonomian dari indikator agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif disini dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati orang-orang yang diteliti.³⁰ Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

²⁹ Devi Agustina dan Renny Oktafia, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami’ Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”, *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, Vol. 4 Nomor 2, 2021.

³⁰ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). Cet. IV, hlm. 166

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari memberikan data kepada pengumpul data.³¹ Data yang diperoleh ini langsung dari tempat penelitian tersebut, yakni Masjid Jamie Al-Munawwaroh Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Sumber ini berasal dari pimpinan serta pengurus nazhir, dewan kemakmuran masjid dan masyarakat yang merasakan dampak dari wakaf produktif ada di Masjid Jamie Al-Munawwaroh Kecamatan Cengkareng.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Moloeng sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.³² Data sekunder dikutip oleh peneliti untuk kepentingan penelitiannya. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan literatur yang dijadikan referensi oleh peneliti untuk melengkapi sumber data primer yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Masjid Jamie Al-Munawwaroh yang beralamatkan di Jalan Bambu Kuning Raya Nomor 29 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730. Waktu penelitian ini dilakukan selama 4 bulan yang dimulai dari bulan Mei sampai bulan Agustus.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Moh Nazir, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Peneliti mengajukan wawancara kepada informan untuk menggali informasi lebih dalam.

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 91

³² Lexy J Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), hlm. 159

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah Ustad Rachmad Subhan, S.Ag selaku nazhir, H. Cucu Suparman selaku bendahara Dewan Kemakmuran Masjid, Irpan Maulana selaku masyarakat sekitar masjid yang merasakan dampak dari wakaf produktif, Ustad Muslih selaku tokoh agama, dan juga Faisal Fahmi selaku tokoh masyarakat yakni ketua RW 03. Hal ini berdasarkan Untuk mencari informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan nantinya dalam pengelolaan tanah wakaf.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dengan analisis dokumen ini diharapkan data yang diperlukan menjadi benar-benar valid. Dokumen yang dapat dijadikan sumber antara lain foto, laporan penelitian, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data yang tertulis lainnya.³³ Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara, karena dokumentasi adalah satu kesatuan dengan data observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya.³⁴ Pada penelitian ini peneliti mendapatkan dokumentasi berupa sertifikat akta ikrar wakaf yang dipegang oleh bendahara Dewan Kemakmuran Masjid.

5. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah semua data sudah terkumpul adalah melakukan analisa data, data yang digunakan merupakan data kualitatif deskriptif. Pada penelitian kali ini menggunakan beberapa cara yaitu data reduksi dimana pada tingkat ini mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan terhadap hal penting, memilih hal-hal pokok, dicari tema dan polanya. Setelah data yang didapatkan dari lapangan baik data primer maupun sekunder, selanjutnya disusun dalam bentuk teks naratif

³³ Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm. 118

³⁴ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: GP Press Group, 2013), hlm. 119

sehingga dapat tersusun pola hubungan yang mudah untuk dipahami, dalam hal ini disebut data *display*.³⁵

Selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi terhadap data-data yang telah tersusun. Melalui tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi dapat ditemukan kekosongan data yang belum terisi ketika pengumpulan data sebelumnya. Maka dapat dilakukan verifikasi apabila ditemui tambahan bukti-bukti yang kuat guna membantu pengumpulan data.³⁶

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam rangka mempermudah pembahasan dan pemahaman yang diangkat maka penulisannya disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang masing-masing bab tersebut mempunyai ketertarikan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari Lima Bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bagian ini menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, dalam bab ini, penulis memberikan uraian mengenai teori: Pengertian, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Macam-Macam Wakaf, Tugas dan Fungsi Nazhir, Tujuan dan Manfaat Wakaf, Manajemen Pengelolaan Wakaf, dan Kesejahteraan Masyarakat.

BAB III : MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID JAMIE AL-MUNAWWAROH, pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi data penelitian, yang menjelaskan tentang sejarah serta letak geografis Masjid Jamie Al-Munawwaroh, Visi Misi, Sarana dan Prasarana,

³⁵ *Ibid*, hlm. 119

³⁶ Ahmad Riduan, Kinerja Baznas Dalam Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Program Hsu Makkmur di Kabupaten Huu Sungai Utara, (2021 Jurnal Niara, Vol. 14 No. 2) hlm. 152.

Struktur Organisasi, Kegiatan-kegiatan, dan Wakaf Produktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini memiliki bahasan utama yang meliputi Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh, dan Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh.

BAB V : PENUTUP, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian dan saran-saran baik kepada lembaga terkait dalam manajemen pengelolaan tanah wakaf produktif. Berikutnya disebutkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau *waqf* bermula dari bahasa Arab yang memiliki akar kata wa-qa-fa yang mempunyai arti menahan, berhenti, atau diam ditempat. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* memiliki makna yang sama dengan kata *habasa-yahbisu-tahbisan* maknanya adalah terhalang untuk menggunakan. Sedangkan dalam istilah pada bahasa Arab terkadang wakaf bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*mauquf bih*). Di negara kita, terminologi terkait wakaf bermakna objek yang diwakafkan atau institusi. Terdapat banyak penafsiran serta perbedaan terkait dengan istilah wakaf itu sendiri, adapun istilah wakaf adalah menghentikan atau menahan perpindahan hak milik suatu benda atau harta yang memiliki manfaat dan tahan lama sehingga harta tersebut dapat memberikan manfaat dan digunakan oleh banyak orang untuk mencari keridhaan Allah Swt.¹

Perbedaan serta penafsiran dalam mendefinisikan istilah wakaf juga terjadi oleh para ahli fikih, mereka juga berbeda dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan istilah wakaf sebagai berikut:

a) Menurut Mazhab Hanafi

Ulama Mazhab Hanafi memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Perbedaan ini berakar dari masalah-masalah yang mereka pertentangkan. Para ulama Hanafiyah ketika membahas mengenai definisi wakaf mereka memisahkan antara yang diutarakan

¹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta :Kencana, 2021), hlm. 6

oleh Imam Abu Hanifah sendiri dengan dua muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Perbedaan dianta keduanya sebagai berikut:

- 1) Al-Murghinany memberikan penjelasan terkait definisi wakaf sebagai berikut:

لَأَبِي حَنِيفَةَ : وَ هُوَ حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَاقِفِ، وَ التَّصَدَّقُ
بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ

*“Abu Hanifah: Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan”.*²

Berdasarkan definisi tersebut wakaf menurut Imam Abu Hanifah tidak menyebabkan hilangnya kepemilikan harta wakaf dari si wakif, bahkan wakif boleh menarik kembali harta wakafnya dan boleh ia jual. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah wakaf hukumnya *Jaiz* (boleh), bukan *lazim* (wajib, mengandung hukum yang mengikat) seperti hukum ‘*ariyah* (pinjam meminjam).³

- 2) Imam Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan *“Hasbul mamlukan al-tamluk min al-ghair”* yang berarti menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain. Maksud dari kata *mamluk* adalah untuk memberikan pembatasan harta yang tidak bisa dianggap sebagai milik. Sedangkan kata *an-tamluk min al-ghair* berarti harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif seperti jual beli, hibah atau jaminan. Terkait kata *al-habsu* berarti untuk mengecualikan harta-harta yang tidak masuk dalam harta wakaf. Kesimpulan menurut Imam Syarkhasi wakaf adalah menahan harta dari kepemilikan orang

² Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 8, (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), hlm. 153, dalam Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2019), hlm. 2

³ Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2019), hlm. 2-3

lain dan menjaga keutuhan harta tersebut dan harta tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi wakif.

- 3) Menurut dua murid Imam Abu Hanifah yaitu penulis kitab *Tanwir al- Abshar* dan penulis kitab *Al-Dur Al-Mukhtar* dengan pengertian yang berlainan. Menurut keduanya wakaf ditahan sebagai milik Allah, dan manfaatnya diberikan kepada mereka yang dikehendaki.⁴

b) Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memiliki ungkapan terkait dengan wakaf yaitu:

هُوَ جَعَلَ الْمَالِكِ مَنفَعَةً مَمْلُوكَةً، وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ، أَوْ جَعَلَ غَلَّتِهِ
كَذَا رَهْمٍ، لِمُسْتَحِقٍّ، بِصِغَةٍ، مُدَّةَ مَا يَرَاهُ الْمُحْسِنُ

“Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki – meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa – atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighthat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.”⁵

Berdasarkan ungkapan diatas dapat dipahami bahwa wakaf menurut mazhab maliki tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah wakif dalam melakukan tindakan melepaskan kepemilikan kepada orang lain dan wakif wajib menyedekahkan manfaat wakaf dan tidak boleh menariknya kembali. Wakaf dilafazkan untuk masa tertentu dan keinginan yang sesuai dengan si wakif. Perwakafan berlaku untuk

⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atau Sengketa Wakaf*. (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm. 44

⁵ Wahbah al-Zuhaily, *al- Fiqh al-Islami wa Adillatahu*, Juz 8, (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), hlm. 154, dalam Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2019), hlm. 6

suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁶

c) Menurut Mazhab Syafi'i

Para ahli fikih dalam kalangan Mazhab Syafi'i menjelaskan wakaf dengan beragam definisi yang ringkas sebagai berikut:

- 1) Imam Nawawi Al-Baghdadi mendefinisikan wakaf yaitu "menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda tersebut tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah." Penjelasan ini dikutip oleh Al-Munawi dalam bukunya *Al-Taisir*.
- 2) Al-Syarbani Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir memberikan penjelasan terkait wakaf yaitu "menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan".
- 3) Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf dengan "menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan".
- 4) Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi menjelaskan wakaf yaitu "menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal-hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut".⁷

d) Mazhab Jumhur

Jumhur yang dimaksud disini adalah kedua murid Abu Hanifah, yang pendapat keduanya sering dijadikan fatwa di kalangan mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menurut pendapat yang shahih.

⁶ Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2019), hlm. 6-7

⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atau Sengketa Wakaf*. (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm. 40

وَهُوَ حَبْسٌ مَّالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ، مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ مِنَ الْوَاقِفِ غَيْرِهِ، عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ أَوْ بِصَرَفٍ رِيْعِهِ عَلَى جِهَةٍ بَرٍّ وَ خَيْرٍ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

“Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan, sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari wakif dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil atau pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.”⁸

Berdasarkan definisi diatas, wakif tidak boleh mentasharufkan harta wakafnya kepada siapapun. Harta wakaf disalurkan manfaatnya kepada *mauquf ‘alaih*. Karenanya mazhab Syafi’i memberikan definisi tentang wakaf adalah “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).⁹

Definisi-definisi diatas merupakan pernyataan dari kalangan para Mazhab. Sedangkan definisi wakaf menurut hukum positif yang ada di Indonesia adalah “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.¹⁰

2. Dasar Hukum Wakaf

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum wakaf adalah sunnah dan dianjurkan, itu berdasarkan dalil-dalil umum dan dalil-dalil khusus, sesuai

⁸ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu*, Juz 8, (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), hlm. 154, dalam Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2019), hlm. 10

⁹ Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2019), hlm. 9-11.

¹⁰ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1

dengan firman Allah SWT pada beberapa surat di dalam Al-Qur'an. Ali-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ (ال عمران : ٩٢)

*"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui."*¹¹

Ayat ini menunjukkan bahwa kebaikan akan tercapai salah satunya dengan berwakaf. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Thalhah, ketika beliau mendengar ayat tersebut beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai yaitu Beirha (sebuah kebun yang terkenal). Maka ayat ini kemudian menjadi dalil atas disyariatkannya berwakaf.

Surat Al- Baqarah ayat 261 juga menjelaskan terkait dasar hukum wakaf, yang berbunyi :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبَعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى ۖ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة :
(٢٦١)

Artinya:

"Perumpaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui." (Al-Baqarah : 261).¹²

¹¹ Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 92

¹² Al-Qur'an Surah Al – Baqarah Ayat 261

Ayat ini memberikan isyarat kepada kita manusia bahwa berinfaq akan melipat gandakan pahala tanpa perhitungan hisab bagi siapa saja yang Allah kehendaki, melipat gandakan rezeki tanpa seorangpun yang tahu batas-batasnya, melipat gandakan rahmat-Nya yang tidak seorang tahu jangkauan ukurannya. Infak yang dimaksud disini ialah infak yang mengangkat derajat manusia dan tidak mengotorinya dan bersumber dari hati yang ikhlas serta semata-mata bertujuan hanya untuk mencari ridha-Nya. Makna infak dalam ayat ini juga bisa diartikan sebagai wakaf. Jadi barang siapa yang berwakaf dengan niat dan tujuan yang baik dipastikan akan mendapat ganjaran dari Allah SWT.

Sedangkan Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim menguatkan dasar hukum tentang wakaf ini, redaksi hadisnya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطُّ هُوَ أَنفَسٌ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَ فِي الْقُرْبَى، وَ فِي الرِّقَابِ، وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَ الضَّعِيفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه بخاري و مسلم)

“Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata: Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan warisan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah,

orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.” (H.R. Bukhori dan Muslim).¹³

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, unsur (rukun) wakaf ada enam, yaitu:

- a. Wakif yaitu pihak yang mewakafkan harta bendanya, wakif bisa meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum.
- b. Nadzir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, nadzir dapat meliputi perorangan, organisasi, maupun badan hukum.
- c. Harta benda wakaf yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasi secara sah oleh wakif.
- d. Ikrar wakaf yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dalam hal ini wakif tidak dapat menyatakan ikrar secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjukan kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.
- e. Peruntukan benda wakaf
Harta benda wakaf dapat diperuntukan untuk:
 - 1) Sarana dan kegiatan ibadah
 - 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
 - 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
 - 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi dan/atau

¹³ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2012), hlm.

5) Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Sedangkan syarat wakaf merupakan pemaparan terhadap rukun-rukun wakaf, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf. Syarat-syarat wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif (orang yang berwakaf) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (legal kompeten) dalam membelanjakan hartanya, kecakapan tersebut diantaranya adalah merdeka, berakal sehat, dewasa, tidak boros atau lalai.¹⁵
- b. Nadzir (pihak yang diberi wewenang dalam mengelola wakaf) terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu baligh atau berakal, mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya (amanah), serta mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memelihara dan mengelolah harta wakaf.¹⁶
- c. Harta benda wakaf (*Mauquf bih*) harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - 1) Harta wakaf tersebut memiliki nilai, dimana dalam praktiknya harta yang diwakafkan dapat bernilai walau dipindah tangankan dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
 - 2) Harta wakaf memiliki bentuk yang jelas, artinya harta yang diwakafkan diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan sehingga tidak menimbulkan sengketa tanah.
 - 3) Harta wakaf merupakan hak milik sepenuhnya dari wakif.
 - 4) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 32

¹⁶ HR Daeng Naja, *Nazhir Wakaf Kompeten dan Amanah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), Hlm. 12

- d. Ikrar wakaf (*Shighat*) mempunyai syarat-syarat yang berkaitan dengan ucapan, perlu ada beberapa syarat yaitu:
- 1) Ucapan itu harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'bid*). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu.
 - 2) Ucapan itu harus segera dilaksanakan tanpa digantungkan kepada syarat-syarat tertentu.
 - 3) Ucapan itu mempunyai sifat pasti.
 - 4) Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang bisa membatalkan.
- e. Syarat *Mauquf Alaih*, yang dimaksud dengan *mauquf alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf) itu sendiri. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena itulah *mauquf alaih* harus memiliki kemaslahatan untuk seluruh makhluk tuhan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan manusia kepada Tuhan-Nya.

Apabila semua rukun dan syarat-syarat diatas sudah terpenuhi maka penguasaan atas wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Wakif tidak dapat menarik lagi pemilikan harta itu karena telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut telah berpindah kepemilikannya kepada yang menerima wakaf secara umum.¹⁷

4. Fungsi dan Tugas Nazhir

Berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Nazhir ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi ataupun badan hukum.¹⁸

¹⁷ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 32

¹⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Selain disebut nazhir, istilah lainnya disebut juga dengan *Qoyyim* dan *Mutawalli*.¹⁹

Dalam seluruh proses perwakafan, nazhir memiliki peranan sangat penting. Karena nazhir adalah pihak yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengelolaan harta wakaf, sehingga hasilnya dapat disalurkan kepada mauquf alaih.

Berkaitan dengan hal tersebut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 11 menegaskan beberapa tugas nazhir. Tugas-tugas nazhir ini diasumsikan dapat menjamin pengelolaan harta benda wakaf secara baik dan optimal. Adapun tugas-tugas nazhir yang diatur dalam UU meliputi:

1. Melakukan pengadiminstrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Pertama yang harus diperhatikan dalam kerangka melindungi harta benda wakaf, pelaksanaan perwakafan harus dilakukan menurut prosedur yang resmi. Sebab dalam aturan perwakafan harus diatur dalam ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan, termasuk juga sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggarnya. Aturan wakaf memiliki sifat preventif dalam mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam mengelola wakaf.

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Laporan ini dibuat nazhir dan dilakukan secara bertahap sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 tahun 2006 Pasal 13 ayat (2 dan 3) yakni Ayat (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai

¹⁹ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), hlm. 29.

tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.²⁰

Berdasarkan uraian tugas-tugas nazhir diatas dapat disadari bahwa sebenarnya tugas dan tanggung jawab sebagai nazhir tidaklah ringan. Nazhir harus memikul amanat dari umat yang harus ditunaikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahkan jika nazhir tidak menjalankan tugas-tugasnya, berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 41 Tahun 2004 nazhir dapat diancam untuk diberhentikan dari jabatannya.

Sedangkan hak-hak nazhir menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam pengelolaan wakaf yang profesional terdapat tiga filosofi dasar yakni:

1. Pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi.
2. Mengedepankan asas kesejahteraan nazhir yang mampu menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima.
3. Asas transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus memberikan laporan tiap tahunnya mengenai proses pengelolaan dana kepada masyarakat dalam bentuk laporan audit keuangan.

Menurut ulama Hanafiyah²¹ yakni ulama-ulama yang mengikut Imam Abu Hanifah, nazhir berhak mendapat atau menerima upah apabila ia melaksanakan tugas-tugasnya. Besaran upahnya berkisar antara 1/10 (sepersepuluh), dan sebagainya berdasarkan ketentuan wakif. Jika wakif tidak menentukan, maka hakim dapat menentukan besaran upah yang diterima oleh nazhir. Ulama penganut mazhab Maliki²² memiliki persamaan dengan pendapat ulama Hanafiyah. Hanya sebagian ulama

²⁰ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf

²¹ Ahmad bin Muhammad al-Shawi, *Khasiyah Shawi*, (Maktabah Syamilah, tt), IX, hlm. 166 dalam Muhammad Abdulah Subekhi dan Zaki Mubarak, "Pandangan Ulama tentang Upah Nazhir Wakaf", Jurnal IQTISAD, Vol. 8 No. 1, 2021, hlm. 63

²² *Ibid*

Malikiyah memiliki pendapat bahwa wakif tidak menentukan upah terhadap nazhir, maka hakim dapat mengambil dari baitul mal.

Ulama Syafi'iyah²³ memiliki pendapat yang berbeda yakni yang menetapkan upah nazhir adalah wakif. Seandainya wakif tidak menentukan maka nazhir tidak berhak untuk memperoleh upah. Nazhir mendapatkan upah dengan jalan mengajukan permohonan gaji kepada hakim. Jika tidak mengajukan maka nazhir tidak berhak mengambil upah. Sebagian ulama mazhab Syafi'i²⁴ memiliki pandangan bahwa nazhir tidak berhak mengajukan permohonan gaji kecuali sangat membutuhkan. Mereka memberikan analogi nazhir seperti seorang wali harta anak kecil dimana ia tidak berhak mengambil harta anak itu kecuali secukupnya saja dengan cara yang baik ketika sangat membutuhkan.

Menurut Imam Hambali nazhir berhak mendapatkan upah yang ditentukan wakif. Seandainya wakif tidak menetapkan upah, dalam mazhab ini terdapat dua pendapat: Pertama, tidak halal bagi nazhir dalam mendapatkan upah hanya dibolehkan untuk makan secukupnya. Kedua, nazhir berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Beberapa pendapat *fuqoha* diatas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan *jumhur* ulama adalah sepakat bahwa nazhir memperoleh upah dari pekerjaan yang ia lakukan dalam mengelola wakaf, hak upah itu dapat diambil dari keuntungan pengelolaan wakaf atau sumber

²³ Zakaria Al-Anshari, *Asna al-Matholib*, (Maktabah Syamilah, tt.), XII, hlm. 498 dalam Muhammad Abdulah Subekhi dan Zaki Mubarak, "Pandangan Ulama tentang Upah Nazhir Wakaf", *Jurnal IQTISAD*, Vol. 8 No. 1, 2021, hlm. 63

²⁴ Muhammad bin Muflih al-Muqoddasi, *Al-Furu'*, (Maktabah Syamilah, tt), VII, hlm. 248 dalam Muhammad Abdulah Subekhi dan Zaki Mubarak, "Pandangan Ulama tentang Upah Nazhir Wakaf", *Jurnal IQTISAD*, Vol. 8 No. 1, 2021, hlm. 64

lainnya. Meski demikian catatannya ialah upah nazhir harus seperlunya saja, tanpa ada unsur untuk memperkaya diri.²⁵

Berdasarkan peraturan perundang-undangan persoalan upah nazhir juga diatur secara singkat. Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 222 menyatakan bahwa “nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat”.²⁶ Ketentuan KHI tersebut belum menentukan kadar upah yang diberikan kepada nazhir. Ukuran yang dapat digunakan adalah kepantasan atas saran MUI dan KUA. Berbeda dengan KHI, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sudah mendapatkan kadar upah yang diterima oleh nazhir. Dalam pasal 12 diatur bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)”.²⁷

Sedangkan syarat-syarat nazhir terbagi menjadi tiga yakni syarat nazhir perseorangan, syarat nazhir organisasi, dan syarat nazhir badan hukum. Pertama syarat nazhir perseorangan yakni :

1. Warga negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Dewasa;
4. Amanah;
5. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Sedangkan syarat nazhir organisasi adalah:

²⁵ Aliful Fahmi Ferdiansah, “Kewenangan Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2018, hlm. 42-47

²⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB 2, pasal 222.

²⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; dan
2. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

Sedangkan syarat nazhir badan hukum adalah:

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; dan
2. Badan hukum Indonesia dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.²⁸

5. Macam-Macam Wakaf

Apabila ditinjau dari aspek peruntukan wakaf kepada siapa saja, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Wakaf Ahli

Wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu satu orang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ini dikenal dengan sebutan wakaf dzurri.²⁹ Jika seseorang mewakafkan tanahnya hanya kepada anaknya, lalu cucunya wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka semua yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf sejenis ini (*wakaf ahli/dzurri*) terkadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yakni wakaf yang peruntukannya bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkup keluarga dan lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf ini secara hukum dibenarkan berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari

²⁸ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), hlm. 29-31

²⁹ Depag RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006), hlm. 14

Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.³⁰ Hadis tersebut artinya sebagai berikut:

Dari Anas bin Malik: "Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya." (H.R. Bukhori dan Muslim).

Pada satu sisi, wakaf ahli ini sangat baik dikarenakan si wakif mendapatkan dua kebaikan. Pertama kebaikan dari amal ibadah wakafnya dan yang kedua kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi wakaf ahli sering menimbulkan masalah, misalnya apabila cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi atau sebaliknya, dan bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa sehingga menyulitkan bagaimana cara merakan pembagian hasil harta wakaf.

Dalam mengantisipasi hal-hal seperti yang telah dijelaskan diatas, maka sebaiknya berikrar dalam wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini kepada anak cucu serta orang fakir dan miskin. Sehingga apabila penerima wakaf tidak ada lagi (anak cucu) maka wakaf bisa diberikan manfaatnya kepada fakir dan miskin. Namun jika anak cucu berkembang sedemikian banyak akan terjadi kesulitan dalam membagi pemanfaatan wakaf secara adil dan merata.

Berdasarkan pengalaman, wakaf ahli banyak mengalami kesulitan dalam melaksanakan sesuai dengan tujuan wakaf yang sesungguhnya yaitu memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum. Selain itu, sering terjadi kekaburan dalam pengelolaan pemanfaatan oleh keluarga yang diserahkan harta wakaf.³¹

- b. Wakaf Khairi yakni wakaf yang semula manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum tidak di khususkan untuk orang tertentu seperti mewakafkan untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit,

³⁰ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 24

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 245

panti asuhan, sebidang kebun, majelis ta'lim, dan hasilnya untuk dimanfaatkan bagi kaum fakir, miskin, dan orang-orang terlantar. Wakaf khairi lebih banyak manfaatnya karena tidak ada pembatasan pihak-pihak yang menerima manfaat dari wakafnya.³²

Berdasarkan jenis harta wakaf khairi terbagi menjadi tiga:

- a) Benda tidak bergerak dibagi menjadi hak atas tanah, hak milik atas rumah, bagian bangunan yang berdiri di atas tanah dan tanaman.
- b) Benda bergerak selain uang, terdiri atas benda yang digolongkan sebagai benda yang dapat bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah seperti kendaraan. Benda bergerak yang bisa dihabiskan manfaatnya tidak bisa diwakafkan.

Adapun berbagai pendapat fuqoha tentang mewakafkan benda bergerak antara lain:

Menurut Malikiyah: "benda bergerak boleh saja diwakafkan, bilamana harta itu sesuai dengan maksud yang dituju oleh syariat, dengan harta wakaf seperti ternak untuk diambil susu dan bulunya, buku-buku dipelajari makna-maknanya, kendaraan untuk diambil hasil biaya sewanya, dan sebagainya.

Menurut ulama Syafi'iyah barang siapa yang mewakafkan haruslah barang yang manfaatnya kekal baik berupa barang tidak bergerak maupun barang yang sifatnya bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).³³

- c) Benda bergerak berupa uang, dalam hal wakaf uang ini hanya boleh disalurkan dan digunakan manfaatnya untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syariat.

³² Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 93

³³ Kurniati, *Badan Hukum Sebagai Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 69

6. Tujuan dan Manfaat Wakaf

a. Tujuan Wakaf

Secara umum tujuan wakaf ialah untuk kemaslahatan manusia, dengan mendekatkan diri kepada Allah, serta memperoleh pahala dari memanfaatkan hartanya yang diwakafkan dan akan terus mengalir walaupun wakif sudah meninggal dunia. Selain tujuan secara umum wakaf juga memiliki fungsi sosial, karena wakaf memiliki sasaran tidak hanya untuk fakir miskin tetapi juga untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Wakaf memiliki sasaran yang lebih spesifik, yaitu:

1. Semangat keagamaan

Pewakaf berniat untuk mendapatkan ridha Allah dan kesinambungan pahala yaitu selama harta yang diwakafkan memberi manfaat sekalipun ia telah meninggal dunia.

2. Semangat sosial

Sasaran ini diarahkan pada aktifitas kebajikan, dasarnya adalah kesadaran manusia dalam berpartisipasi di kegiatan masyarakat. Hal ini yang menjadikan wakaf sebagai bukti partisipasi dalam membangun masyarakat walaupun masih banyak cara untuk mengembangkan masyarakat di suatu kampung jika belum mampu berwakaf, salah satu caranya dengan aktif berkegiatan sosial.

3. Motivasi keluarga

Dalam hal ini motivasi menjadi sarana dalam mewujudkan rasa tanggung jawab kepada keluarga, utamanya untuk menjadi jaminan di kehidupan masa depan.

4. Dorongan kondisional

Wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarganya sehingga tidak ada yang menanggungnya atau seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarganya.

5. Dorongan naluri

Manusia memang memiliki naluri yang tidak bisa lepas dari apa yang mereka miliki. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk menjaga harta peninggalan orang tua atau kakeknya dari kehancuran dan kemusnahan. Wakaf lah yang membatasi mereka akan pembelajaan dengan berniat wakaf kepada seseorang atau lembaga tertentu yang legal mereka dapat menyalurkan hartanya dengan baik, sehingga hilang rasa khawatir akan terjadi pemborosan atau kepunahan kekayaan.³⁴

b. Manfaat Wakaf

Syariat dalam agama Islam membagi wakaf menjadi dua dimensi sekaligus, dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Pada dimensi religi, wakaf merupakan anjuran agama Islam yang perlu menjadi perhatian dalam kehidupan bermasyarakat seorang muslim, sehingga wakif mendapatkan pahala-Nya. Sedangkan pada dimensi sosial ekonomi dapat saling membantu, adapun faedah dan manfaat wakaf produktif ialah:

1. Memelihara kekayaan negara dan menjaganya untuk tidak dijual atau digadaikan.
2. Memelihara harta peninggalan nenek moyang dan menjaga keutuhan keluarga.
3. Wakaf yang pengelolaannya baik dan produktif manfaatnya akan dirasakan kembali untuk wakif dan ahli warisnya. Karena pengelolaan wakaf produktif akan menambah pendapat negara otomatis akan memberi kesejahteraan kepada bangsanya.

³⁴ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), hlm. 316-317

4. Harta wakaf akan terus bertahan meskipun negara tertimpa krisis ekonomi, karenanya harta wakaf harus tetap terjaga.³⁵

Meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatan wakaf itu sendiri, tentu harus ada sistem manajemen pengelolaan yang dapat diterapkan, hal tersebut dapat dilihat pada aspek-aspek pengelolaannya:

a) Kelembagaan

Mengelola benda wakaf secara produktif membutuhkan lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional yang diberi nama: Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang memiliki tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain BWI, seharusnya lembaga-lembaga nazhir yang sudah ada harus ditata sedemikian rupa agar menjalankan tugas nazhirnya secara maksimal.

b) Pengelolaan operasional

Dalam manajemen dikatakan pengelolaan operasional adalah beberapa proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Standar keputusan operasional merupakan tema pokok dalam berjalannya nazhir yang ingin mengelola wakaf secara produktif. Keputusan yang disebut disini menyangkut lima fungsi utama manajemen operasional, yakni: proses, kapasitas, sediaan, tenaga kerja, dan mutu.

c) Kehumasan

Peran ini menempati posisi yang sangat penting karena berfungsi untuk:

³⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 35-37

1. Memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh nazhir benar-benar dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat luas.
2. Meyakinkan pada calon wakif yang masih memiliki keraguan apakah benda wakaf ingin dikelola secara baik atau tidak. Peran humas ini yang dapat menyakinkan calon wakif untuk tertarik ibadah wakaf.
3. Menjelaskan wakaf tidak hanya berorientasi kepada pahala saja, tapi juga memberi bukti bahwa ajaran islam yang sangat menonjolkan aspek kesejahteraan umat manusia, terkhusus bagi kalangan yang kurang mampu.

d) Sistem keuangan

Sebuah proses pengelolaan manajemen yang baik melibatkan akuntansi dan auditing.³⁶

B. Manajemen Pengelolaan Wakaf

Hadirnya undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga menjadi angin segar serta membuka paradigma baru perwakafan di indonesia, wakaf bukan lagi sebagai tentang ibadah semata melainkan sebagai pranataan keagamaan yang memiliki peran sebagai indikator ekonomi. Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 terdapat aturan yang mengenai pelaksanaan serta pengelolaan wakaf, ini merupakan sebuah bentuk apresiasi pemerintah terhadap ekonomi islam dengan harapan perwakafan bisa berkembang melalui dinamika serta perubahan dalam masyarakat. Karenanya pemerintah memberikan fokus terhadap penataan administrasi wakaf yang menjadikan kepastian hukum bagi wakif (pewakaf), nazhir (pengelola wakaf), dan

³⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), hlm. 106-116

maukuf 'alaih (objek wakaf), serta menghidupkan manfaat-manfaat dari aset wakaf yang belum produktif menjadi berdayaguna dan bermanfaat.³⁷

Secara umum Islam mengartikan manajemen sebagai suatu aktivitas manajerial untuk mengubah suatu gagasan yang dilandaskan niat untuk mencapai ridha Allah SWT untuk meraih tujuan yang diridhai-Nya. Manajemen Pengelolaan menduduki posisi paling dibutuhkan dalam mengelola harta benda wakaf.

Pertama, manajemen pengelolaan seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Pengelolaan wakaf tidak bisa dipisahkan dengan nazhir, nazhir yang menentukan berkembang atau tidaknya suatu harta wakaf yang dikelola. Pengelolaan harta wakaf yang memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat luas seharusnya dilakukan terus menerus, tidak hanya untuk memakmurkan dan memberdayakan masyarakat saja akan tetapi sebagai rasa syukur dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.³⁸

Kedua, manajemen *fundraising* untuk mencapai target yang diinginkan, maka dari itu rencana program kerja harus disusun secara terperinci dengan menggunakan strategi. Strategi ini hendaknya dibuat secara rinci dari waktu ke waktu, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya, setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai. Kesuksesan *fundraising* ini tergantung pada perencanaan yang sangat matang.

Ketiga, manajemen pengembangan. Tujuan wakaf selanjutnya ialah menjadi pengembang ekonomi umat dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus, sehingga wakaf produktif ketika menjadi modal usaha tidaklah melawan hukum syariat. Pengembangan aset wakaf juga menjadi alternatif yang baik guna menekan resiko bisnis.

³⁷ Nurhidayani, Muaidy Yasin, Busaini "Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan", Jurnal Kajian Ekonomi Islam (Padang) Vol. 2 Nomor 2, 2017, hlm. 163-164

³⁸ Devi Agustina dan Renny Oktafia, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat", Jurnal Tabarru : Islamic Banking and Finance, Vol. 4, Nomor 2, 2021, hlm. 381

Keempat, manajemen pemanfaatan. Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Kelima, manajemen pelaporan. Laporan keuangan dasarnya menjadi hasil refleksi dari beberapa transaksi yang sudah terjadi dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang dihasilkan dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut.³⁹

Manajemen dalam perwakafan sangat penting digunakan dalam mengontrol dan mengatur perkembangan wakaf. Tidak hanya itu adanya manajemen dapat menjaga hubungan yang baik antara nazhir, wakif, dan masyarakat. Fungsi dari manajemen ialah digunakan agar wakaf menjadi produktif dengan nazhir sebagai pengelola wakaf. Dalam mengelola wakaf secara produktif melakukan upaya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, nazhir harus faham aspek-aspek manajemen pengelolaan sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Nalis sa'adah dan Fariq Wahyudi, "Manajemen Wakaf Produktif Studi Analisis pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 4, Nomor 2, 2016, hlm. 337-341

⁴⁰ Devi Agustina dan Renny Oktafia, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat", *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, Vol. 4 Nomor 2, 2021, hlm. 386

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan ialah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai dimasa mendatang, tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan. Sedangkan menurut Wilson, Perencanaan merupakan salah satu proses lain, atau mengubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencanaan atau oleh orang/badan yang diwakili oleh perencanaan itu. Perencanaan meliputi: Analisis, kebijakan dan rancangan.

Suatu perencanaan yang baik dilakukan melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi:

1. *Forecasting* adalah suatu peramalan usaha yang sistematis yang paling mungkin memperoleh sesuatu di masa yang akan datang dengan pasar penaksiran dan menggunakan perhitungan yang rasional atas fakta yang ada. Manajer yang berpengalaman tidak jarang memperkirakan sesuatu berdasarkan intuisi atau firasat. Hal ini juga dapat bersumber dari taufiq dan hidayah Allah bagi mereka yang dikehendakiNya.⁴¹
2. *Objective* atau tujuan nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh pelaku usaha.
3. Mengidentifikasi berbagai faktor artinya mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat. Selanjutnya perlu diketahui faktor-faktor baik dari dalam maupun yang datang dari luar yang diperkirakan dapat membantu dan mendukung serta yang menghambat organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran artinya langkah terakhir dari perencanaan adalah mengembangkan berbagai kemungkinan *alternative* atau langkah yang diambil untuk mencapai

⁴¹ Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Cet. II, Jakarta: Alfabeta, 2003), hlm. 105

sasaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi alternatif ini dengan memilih mana yang baik yang dianggap cocok dan memuaskan.⁴²

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing atau dalam bahasa Indonesia pengorganisasian merupakan proses menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Pengorganisasian adalah seluruh kegiatan dalam proses pengelompokan orang, tugas, tanggung jawab serta wewenang sehingga tercapainya tujuan organisasi.

Tujuan dari pengorganisasian ini adalah untuk menetapkan peran serta struktur dimana karyawan dapat mengetahui apa tugas dan tujuan mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah sistem yang dibentuk untuk membagi atau mengelompokkan setiap lini dalam organisasi sehingga organisasi dapat dijalankan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai.

Boone dan Kurtz menggambarkan langkah-langkah dalam proses pengorganisasian, yakni sebagai berikut:

1. Menentukan aktivitas kerja khusus yang diperlukan untuk mengimplementasikan rencana dan mencapai tujuan.
2. Mengelompokkan aktivitas kerja ke dalam pola logis atau struktur.
3. Menyerahkan aktivitas ke posisi dan orang yang spesifik serta mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan.
4. Mengkoordinasikan aktivitas dari kelompok dan individu yang berbeda.
5. Mengevaluasi hasil dari proses pengorganisasian.⁴³

⁴² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Cet. II, Jakarta: Alfabeta, 2003), hlm. 105

⁴³ H. Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta), 2012, hlm. 118

3. *Actuating* (Pergerakan)

Actuating atau pergerakan adalah cara membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahannya, serta menciptakan suasana yang kondusif, sehingga timbul pengertian dan kepercayaan yang baik. Apabila perencanaan, pengorganisasian sudah ada maka fungsi pergerakan sudah dapat dilakukan untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi, lembaga dan sejenisnya.

Pergerakan merupakan suatu proses pengarahan dan mempengaruhi karyawan agar mampu bekerjasama dan bertanggung jawab dengan antusiasme dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi secara umum tujuan pengarahan yang ingin dicapai pada setiap kegiatan adalah membina disiplin kerja, dan memotivasi yang terarah. Kegiatan mengarahkan dan mempengaruhi ini mencakup empat kegiatan penting yaitu:

1. *Motivating* (membangkitkan motivasi),
2. *Directing* (memberikan arah),
3. *Influencing* (mempengaruhi),
4. *Commanding* (memberikan komando atau perintah).⁴⁴

4. *Controlling* (Pengawasan)

Elemen terakhir proses manajemen adalah pengendalian. System pengawasan harus dibuat sebaik mungkin dan komprehensif. Disamping Control by System, seorang pemimpin harus memberikan warning kepada bawahannya terhadap situasi kerja yang sudah tidak sesuai dengan yang direncanakan. Controlling atau pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi. Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen dimana peran dari personal yang

⁴⁴ Siagan Sondang, *Fungsi-fungsi Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 36

sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar supaya berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan.

Pengendalian bertujuan melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana. Manajer harus selalu memonitor kemajuan organisasi. Proses pengawasan meliputi empat kegiatan:

1. Mengukur hasil.
2. Membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil yang diinginkan.
3. Memperbaiki penyimpangan.⁴⁵

C. Kesejahteraan Masyarakat

Zakat dan wakaf merupakan sarana yang erat dengan kepemilikan. Disisi lain, kepemilikan selain menjadi sistem ekonomi Islam, kepemilikan juga menyangkut hubungan setiap manusia dengan benda atau harta yang dia punya, yaitu dengan pelbagai cara memperolehnya, fungsi hak kepemilikan, dan cara memanfaatkannya. Wakaf bisa menjadi sarana utama dalam menyalurkan asset atau kekayaan umat yang bersifat publik.

Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terfokus dari orang-orang kaya saja, tetapi juga menyalurkan manfaatnya kepada sebagian orang yang membutuhkan. Dalam Islam wakaf adalah doktrin agama, akan tetapi dalam perekonomian perwakafan merupakan sarana yang sangat signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan salah satu bagian dari ibadah.⁴⁶

Masih sedikit orang yang ingin mewakafkan tanahnya secara produktif di Indonesia, dan jika ada untuk mengelola tanah tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dan biaya tersebut harus diusahakan. Oleh karenanya sangat diperlukan strategi yang baik agar tanah-tanah wakaf yang sangat

⁴⁵ Siagan Sondang, *Fungsi-fungsi Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 36

⁴⁶ Bashlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia", *Jurnal Analisis*, Vol. 16, Nomor 1, 2016, hlm. 193-194

banyak di seluruh provinsi di Indonesia dapat segera dikelola serta diberdayakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas. Strategi riil dalam pengelolaan wakaf tersebut adalah kerja sama antara lembaga-lembaga nazhir dengan pihak-pihak lain yang memiliki modal serta ketertarikan usaha sesuai dengan tanah strategis yang memiliki nilai komersil cukup tinggi. Akan tetapi kerja sama ini harus menganut prinsip-prinsip syariah baik secara musyarakah maupun mudharabah.

Selain memiliki kerjasama dengan berbagai pihak yang mempunyai modal dan usaha. Nazhir wakaf harus mensosialisasikan program-program usahanya tersebut dengan berbagai pihak atau lembaga yang mendukungnya, seperti Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan BWI (Badan Wakaf Indonesia). Hal ini menjadikan sistem pengelolaan yang transparan dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Pemberdayaan potensi wakaf secara profesional semata-mata untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang mengemaskan pada sektor pendidikan, kesehatan, teknologi, maupun bidang sosial lainnya. Landasan pemberdayaan ini juga digunakan oleh Negara-Negara muslim Timur Tengah secara produktif seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Yordania, Qatar, Kuwait, Marroko, Banglades.⁴⁷

Menurut data dari Kementerian Agama Republik Indonesia tanah wakaf sampai dengan tahun 2023 sebanyak 440.512 lokasi tanah wakaf, dengan presentasi penggunaan tanah wakaf di seluruh Indonesia berupa masjid sebesar 43,51 %, musholla sebanyak 27,90 %, sekolah sebanyak 10,77 % , makam sebanyak 4,35 %, pesantren sebanyak 4,10 %, dan sosial lainnya sebesar 9,37 %.⁴⁸ Tampaknya wakaf kurang berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal dapat dipahami, karena

⁴⁷ Onny Medaline, "Kajian Teori Kesejahteraan Sosial dalam Pelaksanaan Wakaf atas Tanah", Jurnal BWI, Vol. 10 Nomor 2, 2017, hlm. 143

⁴⁸ [Sistem Informasi Wakaf :. \(kemenag.go.id\)](http://sisteminformasiwakaf.kemenag.go.id)

banyaknya wakaf yang ada sekarang dikelola kurang maksimal dan terkadang tanah yang diwakafkan sulit untuk dikembangkan manfaatnya.

Hampir seluruh aset wakaf di Indonesia masih terbatas peruntukannya, hanya untuk tempat peribadatan dan belum sampai tingkatan produktif. Dunia perwakafan di Indonesia memang cukup mengalami stagnan. Salah satu penyebabnya ialah karena tercipta paradigma di masyarakat bahwa wakaf adalah aset yang tidak bisa dikembangkan, yang peruntukannya hanya untuk tempat ibadah dan untuk kegiatan sosial keagamaan. Oleh karena itu banyak tanah wakaf yang tidak terurus bahkan beralih tangan ke pihak ketiga.

Wakaf yang tidak dikelola sebagaimana mestinya menjadi kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan memproduktifkan harta benda wakaf. Selain nazhir, masyarakat yang tidak peduli atau belum memahami status harta wakaf yang seharusnya dilindungi dan diberi edukasi demi untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf. Oleh karena itu pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang khusus terhadap pemberdayaan wakaf dan menempatkan wakaf sebagai jalan pintas bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat.⁴⁹

Secara yuridis normatif negara terlibat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada pembukaan UUD 1945 masalah kesejahteraan bagian dari tujuan nasional Indonesia yang mencakup tiga hal, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum dan seluruh tumpah darah Indonesia, (3) serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Wujud nyata bentuk kegiatan yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera adalah kegiatan wakaf, yang mana pelaksanaannya memiliki tujuan mencapai kesejahteraan sosial. Dengan kata lain lembaga wakaf diharap menjadi pembantu Pemerintah dalam menuju pencapaian kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun

⁴⁹ Onny Medaline, "Kajian Teori Kesejahteraan Sosial dalam Pelaksanaan Wakaf atas Tanah", Jurnal BWI, Vol. 10 Nomor 2, 2017, hlm. 143-144

2006 tentang wakaf, bahwa tujuan wakaf adalah untuk mencapai kesejahteraan umum.

Sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham “Negara Kesejahteraan” (*welfare state*) dengan model “Negara Kesejahteraan Partisipatif” (*participatory welfare state*) yang dalam literature pekerjaan sosial lebih dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan. Konsep ini menjelaskan bahwa negara harus mengambil bagian dalam menangani masalah sosial dan menjadi penyelenggara jaminan sosial meskipun dalam berjalannya tetap melibatkan masyarakat.⁵⁰

Kesejahteraan merupakan sebuah sistem yang tersusun dari berbagai pelayanan sosial dan lembaga yang memiliki maksud untuk membantu individu ataupun kelompok agar tercapainya standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan keluarga maupun masyarakat.

Menurut Imam Al-Ghazali kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, intelek atau akal. Imam Ghazali menitikberatkan bahwa sesuai dengan tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat merupakan tujuan utamanya”. Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, Al-Ghazali tidak ingin apabila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban dunia seseorang. Bahkan pencaharian kegiatan ekonomi merupakan keharusan bila ingin mencapai keselamatan.⁵¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi terkait sejahtera yakni aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 144-146

⁵¹ Abbad Ghifary, Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh, 2020, hlm. 40.

gangguan), sedangkan kesejahteraan memiliki arti hal atau keadaan sejahtera keamanan, keselamatan, ketentraman, kesehatan jiwa, keadaan sejahtera masyarakat (sosial).

Hal ini sejalan dengan arti Islam itu sendiri yang berarti selamat dan sentosa. Kesejahteraan masyarakat juga menjadi misi Nabi Muhammad SAW, terdapat ayat Al-Qur'an yang berbunyi, artinya "*Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam*". (QS. Al-Anbiya : 107).⁵² Seluruh aspek ummat Islam terkait dengan kesejahteraan sosial. Hubungan manusia dengan tuhan nya harus dibarengi dengan hubungan manusia kepada sesama manusia.⁵³

Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial yang ada dalam kesejahteraan masyarakat dalam Undang-Undang Kesejahteraan, merupakan unsur yang sangat penting agar tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat secara meluas sebagai individu maupun makhluk sosial. Selanjutnya hal ini yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini menentukan ukuran ketercapaian kesejahteraan masyarakat terhadap keberadaan dan perkembangan wakaf di atas khususnya wakaf tanah Masjid Jamie Al-Munawwaroh, Cengkareng, Jakarta Barat.⁵⁴

1. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan sangat dibutuhkan, karena untuk mengukur apakah keadaan suatu masyarakat sudah dalam kondisi sejahtera atau belum. Indikator ini juga dapat melihat sejauh mana suatu lembaga

⁵² Qs. Al-Anbiya ayat 107

⁵³ Nur Kholis, "Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Akademika, Vol. 20 Nomor 02, 2015, hlm. 249

⁵⁴ Onny Medaline, "Kajian Teori Kesejahteraan Sosial dalam Pelaksanaan Wakaf atas Tanah", Jurnal BWI, Vol. 10 Nomor 2, 2017, hlm. 144-146

kemasyarakat sudah bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya.⁵⁵

Aspek kesejahteraan mendapati permasalahan kesenjangan, maka pada perwakafan sendiri masih memiliki beberapa hambatan dalam aspek manajemen wakaf produktif seperti permasalahan dalam aspek manajemen pengelolaan wakaf produktif meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian hasil wakaf produktif, aspek nazhir sebagai pengelola, serta aspek wakif. Hal tersebut berdampak pada konsep pemberdayaan wakaf produktif sebagai upaya dalam meningkatkan ekonomi umat.

Kesejahteraan dalam agama Islam digambarkan sesuai dengan adanya keterkaitan antara syariat Islam dan kemaslahatan. Ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat Islam yang memiliki tujuan untuk mencapai *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat), dan *al-hayyah al-thayyibah* (kehidupan yang baik dan terhormat). Hal tersebut merupakan pandangan kesejahteraan menurut islam secara umum berbeda dengan konsep kesejahteraan secara konvensional yang sekuler dan materialistik.⁵⁶

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia mulai dari ekonomi, sosial, budaya, Iptek, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut. Indikatornya sebagai berikut:

a. Bertambahnya Keimanan

Dalam Al-Qur'an menurut Asep Usman Ismail, masyarakat yang sejahtera disebut *al-muflihun* yang secara harfiah berarti orang-orang yang beruntung. Pada surat Al-Baqarah ayat ke 4 dan 5 yang artinya ialah "*mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka dan mereka beriman kepada (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu*

⁵⁵ Abbad Ghifary, Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh, 2020, hlm. 41

⁵⁶ Hermanita, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm. 110

(Muhammad) dan (kitab-kitab) yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (meraih kesejahteraan dunia dan akhirat).”⁵⁷

b. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan

Tanda-tanda masih belum sejahteranya sebuah kehidupan masyarakat ialah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan bisnis diperlukan agar masyarakat dapat memutar roda perekonomian yang pada akhirnya masyarakat mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima.

c. Pendidikan yang Mudah untuk Dijangkau

Kesejahteraan manusia juga dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mendapatkan akses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan sebagai kebutuhan hidupnya.

d. Kualitas Kesehatan yang Semakin Meningkat dan Merata

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak boleh dibatasi jarak dan waktu. Apabila masih banyaknya keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa sebuah Negara masih belum mencapai taraf kesejahteraan yang mereka inginkan.

Keempat indikator kesejahteraan diatas juga dapat dijadikan parameter majunya sebuah daerah. Baik dalam bidang ekonomi, agama, pendidikan ataupun kesehatan. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya memndapatkan kemakmuran, keadaan sehat ataupun damai.⁵⁸

⁵⁷ Dahliani Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur’an, *Jurnal Of Qur’an dan Hadis Studies*, Vol. 3, Nomor 1, 2020, hlm. 12

⁵⁸ Hermanita, *Pereknomian Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm. 110

BAB III

MANAJEMEN PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF DI MASJID JAMIE AL-MUNAWWAROH

A. Sejarah Masjid Jamie Al-Munawwaroh

Informasi terkait sejarah Masjid Jamie Al-Munawwaroh ini diperoleh sebagian besar dari hasil wawancara ketika melakukan riset di lokasi penelitian dan juga dari kumpulan tulisan atau informasi yang ditulis oleh satu pengurus masjid Jamie-Al Munawwaroh. Masjid Jamie Al-Munawwaroh merupakan salah satu masjid yang berada di Kecamatan Cengkareng dan beralamat di Jalan Bambu Kuning Raya Nomor 29.

Pada tahun 1969 di sekitaran Jalan Bambu Kuning Raya belum ada masjid, setelah bermusyawarah dan mufakat beberapa tokoh masyarakat, datanglah seorang hamba Allah yaitu Ibu Hj. Sudaryati Raharjo yang bertempat tinggal di Cengkareng, dengan ijin dan hidayah Allah SWT beliau memberikan dan mewakafkan sebidang tanah dengan ukuran luasnya 277 m² yang terletak di Jl. Bambu Kuning Raya No. 29 Cengkareng Barat.

Setelah diserahkan dari pemilik kepada beberapa tokoh masyarakat pada tahun 1970 dibangunlah masjid oleh masyarakat setempat dengan ukuran 10x12 m². Walaupun bangunan masih darurat pada waktu itu tahun 1971 masjid sudah dapat digunakan untuk salat jum'at dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tahun ini disebut periode pertama dimulai dari 1970-1974 dengan ketua DKM disepakati Bapak H. Rabil (Alm).

Kemudian periode ke dua tahun 1975-1981 jamaah tidak tinggal diam dan terus meneruskan pembangunan masjid secara gotong royong, sebab masih banyak bagian-bagian yang belum selesai, dan pada waktu itu ditunjuk sebagai ketua oleh masyarakat yakni Bapak Abdul Somad.¹

Kemudian periode ke tiga dimulai dari tahun 1982 sampai 1987, tahun ini pun bangunan belum berubah dan belum bertambah luasnya. Karena

¹ Cucu Suparman, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 13.00-13.30.

jamaah yang masih kesulitan mencari dana untuk biaya sehingga kadang-kadang pada waktu salat jum'at dan Idul Fitri membludak sampai ke luar masjid. Pada waktu itu masyarakat menunjuk Bapak Abdul Wahid (Alm) sebagai ketua.

Periode ke empat tahun 1988-1991, tahun inipun masih dalam keadaan darurat. Para jamaah dan masyarakat belum bisa berbuat banyak untuk memperbaiki dan memperluas bangunan, dan pada tahun ini pula masyarakat menunjuk Bapak. Ustad Syahrudin (Alm) sebagai ketua.

Periode ke lima tahun 1992 sampai tahun 1997, tahun ini tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena pada waktu itu dana yang diharapkan baru sebatas dari tromol jum'at belum ada inisiatif mencari dana ke luar. Periode ini diketuai oleh Bapak H. Asyhar (Alm).

Periode ke enam tahun 1998-2002, tahun ini mulai sedikit ada perkembangan lebih baik karena jamaah menghendaki ada dua kepengurusan yaitu, ketua bidang rutin yakni Bapak H.M. Basyri dan ketua bidang pembangunan Bapak Dr. H. Syahril Noer. Kepengurusan ini diharapkan dapat bekerja sama dan saling bahu membahu. Namun di pertengahan medio 1999 pembangunan masjid belum terwujud dengan sempurna tiba-tiba ketua bidang rutin menjadi pengurus organisasi lain diluar masjid. Kemudian baik bidang rutin dan bidang pembangunan disatukan yang diketuai oleh Dr. H. Syahril Noer atas persetujuan jamaah dan masyarakat setempat. Selanjutnya pergantian pengurus pun disepakati dalam waktu 3 tahun sekali.

Pada periode ke tujuh tahun 2003-2006 terpilih Bapak Dr. H. Syahril Noer sebagai ketua. Tahun ini pembangunan masjid diteruskan dan berjalan dengan baik dan ditengah-tengah pembangunan yang ada, pengurus masjid diberikan kepercayaan oleh hamba Allah dengan mewakafkan tanahnya sebesar 10x14 m² yang terletak dibelakang masjid sebagai wakaf.²

Periode ke delapan tahun 2007-2010 terpilih kembali sebagai ketua Dr. H. Syahril Noer. Tahun ini pembangunan masjid lebih meningkat dan berjalan lancar hingga mencapai 75% pembangunan. Hal ini berkat ada

² Cucu Suparman, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 13.00-13.30.

seorang hamba Allah yang dengan tulus memberikan bantuannya baik tenaga, pikiran maupun materiil. Pada periode ini pula pengurus masjid sedang sibuk-sibuknya dalam menyelesaikan pembangunan. Dalam periode ini juga datang seorang hamba Allah memberikan sebidang tanah dengan ukuran luas 83 m² yang letaknya disebelah utara masjid yang kala itu di iniasi untuk dijadikan wakaf produktif masjid Jamie Al-Munawwaroh.

Periode selanjutnya ialah periode ke sembilan tahun 2011-2013 diketuai lagi oleh Bapak Dr. H. Syahril Noer ditahun ini pembangunan masjid sudah mencapai 95% dan wakaf produktif yang dibangun sudah mencapai 100% pembangunan.

Periode ke sepuluh dalam kurun medio tahun 2014-2017, dewan kemakmuran masjid masih diketuai oleh Bapak Dr. Syahril Noer. Pada tahun ini juga pembangunan masjid sudah mencapai 100% atau sudah selesai. Sedangkan wakaf produktif yang telah dibangun sudah bisa beroperasi dan dapat dimanfaatkan.

Periode ke sebelas pada tahun 2018-2019, dewan kemakmuran masjid diketuai lagi oleh Bapak Ustad Rachmad Subhan, S.Ag dimana beliau merupakan wakil dari Dr. Syahril Noer yang meninggal dunia. Pada periode ini pula tanah wakaf produktif yang berada di utara masjid menjadi salah satunya tanah wakaf produktif yang menjadi contoh bagi masjid-masjid yang berada di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

Periode ke dua belas pada tahun 2020-2023, estafet kepemimpinan kepengurusan masjid tetap dipegang oleh Bapak Ustad Rachmad Subhan, S.Ag dan dibantu oleh pengurus-pengurus yang lain. Pada periode ini juga pengurus menjalankan dan mengembangkan wakaf produktif sesuai dengan tujuan.³

B. Profil Masjid Jamie Al-Munawwaroh

Masjid Jamie Al-Munawwaroh berlokasi di Jalan Bambu Kuning Raya Nomor 29 RT 005/003 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng,

³ Cucu Suparman, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 13.00-13.30

Kotamadya Jakarta Barat, 11730. Masjid ini memiliki luas tanah 270 m² dan memiliki status tanah wakaf yang sudah terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia.

Batas-batas wilayah Kelurahan Cengkareng Barat, sebelah utara terdapat kelurahan Kapuk, sebelah timur terdapat kelurahan Cengkareng Timur, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Pegadungan kecamatan Kalideres, sebelah selatan terdapat kelurahan Duri Kosambi. Sosial budaya masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar masjid Jamie Al-Munawwaroh mayoritas didominasi etnis suku Jawa dan suku-suku lainnya.

Adapun sosial ekonomi masyarakatnya digolongkan menjadi dua yaitu masyarakat kelas menengah kebawah dan masyarakat menengah keatas. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah masjid memiliki mata pencaharian yang bervariasi, seperti berdagang dan buruh swasta.

C. Visi dan Misi Masjid Jamie Al-Munawwaroh

1. Visi : “Terwujudnya masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin yang diridhoi Allah Ta’ala melalui kegiatan kemasyarakatan yang berpusat di masjid.”
2. Misi :
 - a. Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan bermasyarakat.
 - b. Menerapkan pengelolaan masjid yang modern dan berwawasan lingkungan.
 - c. Menjadikan masjid sebagai tempat merujuk berbagai persoalan keagamaan di masyarakat.
 - d. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan ekonomi umat, menumbuhkan kepedulian sosial dan menjaga harmoni umat beragama.

D. Sarana dan Prasarana Masjid Jamie Al-Munawwaroh

Untuk menunjang jalannya segala aktivitas dan kegiatan masjid, maka masjid tentunya harus memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Berikut

merupakan sarana dan prasarana masjid Jamie Al-Munawwaroh Cengkareng, Jakarta Barat:⁴

Tabel 1

Sarana dan Prasarana Masjid Jamie Al-Munawwaroh

NO	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Bangunan Masjid	1
2	Kantor Kesekretariatan	1
3	Tempat Wudhu	12
4	Toilet Laki-Laki	3
5	Toilet Perempuan	3
7	Tempat Cuci Tangan	1
8	Mobil Ambulance	1
9	Kipas Angin	5
10	Rak Sepatu Sandal	1
11	Lemari Al-Qur'an	2
12	Lemari Mukena dan Sarung	1
13	Sound System	4
14	Alat Kematian	1
15	Mimbar	1
16	Beduk	1
18	Tromol Masjid	5
19	Papan Pengumuman	1
20	Pendingin Udara (AC)	2
21	CCTV	3
22	Al-Qur'an	20

⁴ Dokumentasi tempat di Masjid Jamie Al-Munawwaroh Cengkareng Jakarta Barat, 2023.

Berdasarkan data yang telah terlampir diatas dapat terlihat bahwa jenis sarana dan prasarana di masjid Jamie Al-Munawwaroh sudah memenuhi syarat sebagai masjid yang ideal.

E. Struktur Kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Jamie Al-Munawwaroh dan Nazhir Masjid Jamie Al-Munawwaroh Periode 2020-2023

Manajemen yang berjalan baik harus dibuat struktur kepengurusan organisasi. Berikut merupakan struktur kepengurusan masjid Jamie Al-Munawwaroh yang dikelola oleh warga sekitar:⁵

DEWAN PENASIHAT	: 1. Ka. KUA KEC CENGKARENG 2. Ka. LURAH CENGKARENG BARAT 3. KETUA RW 03 CENGKARENG BARAT 4. H. HANANTO 5. Drs. H. SUWARNO, M.Pd
KETUA	: Ust. RACHMAD SUBHAN, S.Ag
WAKIL KETUA	: DARSIMIN
SEKRETARIS	: GIRI, S.Pd
BENDAHARA	: H. CUCU SUPARMAN
SIE KENAZHIRAN	: 1. Ust. RACHMAD SUBHAN, S.Ag 2. H D DJUNAEDI
SIE PERLENGKAPAN	: 1. MUSDARISMAN 2. AMIR HAMZAH 3. FAUZI EFENDI
SIE HUMAS	: 1. SUHARTONO 2. FAUZI EFENDI
SIE KEWANITAAN	: 1. IBU Ustadzah SITI MUSLIHAH 2. IBU NINGSIH
SIE PENDANAAN	: 1. HENDRA WIJAYA 2. H. DEDY

⁵ Dokumentasi tempat di Masjid Jamie Al-Munawwaroh Cengkareng Jakarta Barat, 2023.

	3. H. ARIF
SIE PERAWATAN	: H. HANANTO
SIE PENDIDIKAN	: 1. Ust. H. SURACHMAN, S.Pd 2. Ust. ABDURRAHMAN, S.Pd.I 3. Ust. MUSDARISMAN
SIE PHBI	: 1. SYAEFUDIN ZUHRI 2. SITI HODIJAH, S.Pd.I
SIE PEMUDA	: 1. ARY JUNAEDI 2. ARDHY
SIE KESEHATAN	: 1. dr. OKY SYAHRIL NOER 2. dr. ANI
SIE PEMBANTU UMUM	: 1. ZULKARNAIN 2. ABD. KHOIR

F. Kegiatan-kegiatan Masjid Jamie Al-Munawwaroh

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis mendapat informasi bahwa sejauh ini masjid tidak hanya menyelenggarakan salat rawatib berjamaah lima waktu dan salat jumat saja, tetapi ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di masjid Jamie Al-Munawwaroh seperti majelis taklim, kegiatan bulan Ramadhan, Peringatan dan perayaan hari besar Islam dan merayakan hari raya Idul Fitri serta Idul Adha. Jamaah yang hadir pun beragam ada orang tua, remaja bahkan anak-anak kecil baik laki-laki maupun wanita. Berikut merupakan daftar kegiatan yang terlaksana di masjid Jamie Al-Munawwaroh:

Tabel 2

Kegiatan Masjid Jamie Al-Munawwaroh

NO	Kegiatan	Keterangan
1	Salat Rawatib 5 waktu	Terlaksana
2	Salat Jumat Berjamaah	Terlaksana
3	Majelis Taklim	Terlaksana

4	Salat Tarawih berjamaah	Terlaksana
5	Buka Puasa Bersama	Terlaksana
7	Kuliah Subuh (Kultum)	Terlaksana
8	Tadarus Al-Qur'an	Terlaksana
9	Penerimaan zakat, infaq, sedekah	Terlaksana
10	Salat Idul Fitri dan Idul Adha	Terlaksana
11	Pemotongan Hewan Qurban	Terlaksana
12	Peringatan Isra Mi'raj	Terlaksana
13	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Terlaksana
14	Santunan Yatim, Piatu dan Dhuafa	Terlaksana

a) Majelis Taklim

Majelis taklim merupakan sebuah tempat atau wadah untuk menambah dan menuntut ilmu agama yang didalamnya terdapat pengajar dan orang yang diajar atau biasa disebut jamaah. Masjid Jamie Al-Munawwaroh mengadakan kegiatan ini sebanyak 3 kali dalam satu minggu. Majelis taklim ini terbuka untuk umum seperti untuk orang tua, anak remaja bahkan anak kecil yang hadir dalam majelis taklim ini.

b) Kegiatan Ramadhan

Pada bulan Ramadhan masjid Jamie Al-Munawwaroh mempunyai kegiatan rutin seperti salat berjamaah, kuliah subuh, tadarus al-Qur'an, buka puasa bersama, menerima zakat serta infak dan sedekah. Kegiatan ini dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid dan masyarakat sekitar.

c) Peringatan dan Perayaan Hari Besar Islam

Masjid Jamie Al-Munawwaroh setiap tahunnya selalu melaksanakan dan merayakan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam). Agenda ini bersifat umum sehingga jamaah yang hadir didalamnya dari mana saja. Peringatan hari besar Islam misalnya seperti perayaan hari raya idul fitri dan idul adha, perayaan ini biasanya diisi dengan salat hari raya berjamaah di ruang induk masjid sampai ke halaman dan jalan raya sekitar masjid.

Pada perayaan hari raya idul adha masjid Jamie al-Munawwaroh selalu mengadakan pemotongan hewan qurban. Biasanya pemotongan hewan qurban dibentuk kepanitiaannya dan dibantu oleh warga sekitar juga remaja masjid Jami Al-Munawwaroh.

Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Isra Mi'raj merupakan agenda rutin tiap tahun yang dilaksanakan oleh masjid Jamie Al-Munawwaroh. Maulid biasanya dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal dan Isra Mi'raj biasanya diadakan pada bulan Rajab dalam kalender Hijriyah. Pada setiap peringatan hari besar Islam di masjid Jamie Al-Munawwaroh senantiasa diadakan santunan anak yatim dan dhuafa di lingkungan sekitar masjid yakni RW 03 Kelurahan Cengkareng Barat.⁶

G. Wakaf Produktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh

Pembangunan wakaf produktif masjid Jamie Al-Munawwaroh dimulai dari periode kedelepan medio 2007-2010 tepatnya pada bulan mei tahun 2009, saat itu masjid Jamie Al-Munawwaroh sedang merenovasi bangunan untuk tempat ibadah. Pada periode ini dewan kemakmuran masjid diketuai oleh Dr. Syahril Noer dan pada periode ini juga datang seseorang yang bernama ibu Dra. Kartini, S.H untuk mewakafkan tanahnya seluas 83 M2 kepada masjid Jamie Al-Munawwaroh.

Setelah berdiskusi dengan dewan kemakmuran masjid wakif menyetujui bahwasanya tanah yang akan diwakafkan akan difungsikan dan dimanfaatkan menjadi wakaf produktif yang pahalanya diniatkan kepada dirinya dan keluarganya yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Sesuai dengan penuturan dari nazhir wakaf yakni Ustad Rachmad Subhan:

“Dulu mas, alasan wakif mewakafkan tanahnya ialah untuk amal jariyah dirinya dan untuk amal jariyah keluarganya dan untuk memberikan manfaat kepada khalayak umum”.⁷

⁶ Rachmad Subhan, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 12.30-13.00.

⁷ Rachmad Subhan, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 12-30-13.00.

Tokoh agama mengkonfirmasi bahwasanya wakaf produktif yang ada di masjid Jamie Al-Munawwaroh sudah sesuai dengan syariat Islam sebagai berikut:

“Menurut saya untuk wakafnya sudah sesuai dengan syariat Islam dikarenakan hasilnya dipergunakan untuk keagamaan seperti kebutuhan operasional masjid, mengadakan acara keagamaan dari remaja masjid dan lain sebagainya”.⁸

Dalam hal ini wakaf produktif masjid Jamie Al-Munawwaroh berbentuk rumah toko atau ruko yang terletak di sebelah utara masjid Jamie Al-Munawwaroh yang telah di catat dan telah berbentuk sertifikat di Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng.

Sesuai dengan pernyataan nazhir wakaf masjid Jamie Al-Munawwaroh yang berkata:

“Harta wakaf yang produktif hanya ada 1 jenis yakni rumah toko atau ruko yang berlantai dua sedangkan 1 harta wakaf tidak produktif yakni yang dijadikan sebagai tempat ibadah atau masjid”.⁹

Tokoh masyarakat juga memberikan pernyataan yang sama terkait wakaf yang ada di masjid Jamie Al-Munawwaroh:

“Yang saya tahu wakaf yang ada di masjid Jamie Al-Munawwaroh berupa dua jenis yang pertama wakaf tidak produktif yang kedua wakaf produktif yang keduanya telah memiliki sertifikat wakaf”.¹⁰

Pembangunan selesai pada tahun 2013, pada saat itu nazhir yang ditunjuk sebagai pengelola wakaf sebanyak lima orang. Ketua nazhir saat itu diketuai oleh Bapak Dr. Syahril Noer dengan dibantu oleh sekretaris yaitu Bapak H.D Djunaedi dan bendahara yakni Bapak Abdul Rachman dan dibantu dua anggota yakni Bapak Rachmad Subhan dan H. Ali Akbar. Satu diantaranya yang masih menetap di kawasan masjid Jamie Al-Munawwaroh yakni Ust. Rachmad Subhan, S.Ag. dan Bapak H D Djunaedi. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh nazhir wakaf:

⁸ Muslih, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 13.30- 14.00.

⁹ Rachmad Subhan, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 12.30-13.00.

¹⁰ Faisal Fahmi, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 14.00-14.15.

“Untuk struktur kepengurusan wakaf produktif dalam bentuk rumah toko (ruko) ini pada awalnya berjumlah 5 orang, yakni ketua, bendahara, sekretaris, dan 2 anggota. Pada saat ini hanya tersisa 2 orang nazhir yakni saya dengan bapak H. Djunaedi.”¹¹

Hal ini juga dikonfirmasi oleh bendahara DKM masjid yakni bapak H. Cucu Suparman beliau berkata:

“Struktur kepengurusan wakaf produktif disini masih berada di dalam kepengurusan DKM. Hal ini juga dapat membantu DKM dalam mengawasi tanah wakaf produktif dibantu oleh masyarakat sekitar”.¹²

Pada tahun 2013 itu pula tanah wakaf produktif disewakan dan si penyewa memiliki usaha toko elektronik menjual barang-barang elektronik seperti kulkas, TV, mesin cuci, dan sebagainya. Berdasarkan wawancara kepada bendahara DKM bahwasanya biaya sewa untuk penyewaan ruko tersebut dibayarkan pertahun sebesar dua puluh enam juta rupiah.

Hasil sewa dari tanah produktif sebesar Rp. 26.000.000 pertahun itu dialokasikan untuk kebutuhan operasional masjid berupa pembayaran listrik masjid sebesar Rp. 1.100.000 perbulan itu artinya Rp. 13.200.000 dalam setahun. Pembayaran imam rawatib sebesar Rp. 500.000 perbulan totalnya Rp. 6.000.000 dalam setahun. Guru TPQ yang mengajar di Taman Pendidikan Qur'an Masjid Jamie Al-Munawwaroh diberikan bisyaroh Rp. 500.000 perbulan dengan rincian pertahun sebesar Rp. 6.000.000. Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 25.200.000, tersisa Rp. 800.000 yang dialokasikan untuk biaya operasional lainnya. Seperti yang disampaikan oleh nazhir wakaf yakni Ustad Rachmad Subhan:

“Pembagiannya ialah Rp. 1.100.000 perbulan untuk biaya operasional yakni pembayaran tagihan listrik atau jika ditotal selama setahun sebanyak Rp. 13.200.000, bisyaroh imam rawatib sebesar Rp. 500.000 perbulan jika ditotalkan sebanyak Rp. 6.000.000 selama setahun, bisyaroh guru yang mengajar di Taman Pendidikan Qur'an sebesar Rp. 500.000 jika ditotalkan sebesar Rp. 6.000.000 pertahun. Total semuanya ialah Rp. 25.200.000. Tersisa Rp. 800.000 yang dapat dialokasikan untuk biaya operasional lainnya.”¹³

¹¹ Rachmad Subhan, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 12.30-13.00.

¹² Cucu Suparman, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 13.00-13.30.

¹³ Rachmad Subhan, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 12.30-13.00.

Pengelolaan wakaf produktif di masjid Jamie Al-Munawwaroh masih menerapkan pengelolaan secara tradisional walaupun masjidnya terdapat di lingkungan yang kota. Hal ini dikonfirmasi oleh nazhir wakaf:

“Untuk pengelolaannya sendiri belum menerapkan fungsi-fungsi manajemen mas, masih dikelola secara tradisional.”¹⁴

Peneliti berusaha untuk menanyakan terkait fungsi manajemen yang ada pada pengelolaan wakaf produktif di masjid Jamie Al-Munawwaroh dengan menanyakan terkait perencanaan jangka panjang sebagai salah satu indikator *Planning*. Jawaban dari nazhir wakaf sebagai berikut:

“Memiliki mas, saat ini rencana jangka panjang kami menambah wakaf produktif yang tadinya satu, menjadi minimal tiga. Doakan saja mas dikarenakan disamping wakaf produktif ada ruko juga yang ingin dijual oleh pemiliknya.”¹⁵

Setelah pada aspek perencanaan peneliti bertanya mengenai pergerakan yakni salah satu indikator yang ditanya adalah memotivasi atau memberikan arahan. Hal ini merupakan salah satu indikator dari segi *Actuating*. Jawaban nazhir wakaf sebagai berikut:

“Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya sendiri yang mengelola dibantu dengan pengurus DKM lainnya, jadi saya mengarahkan pengurus DKM bukan anggota nazhir”.¹⁶

Pengawasan (*Controlling*) merupakan langkah terakhir dalam fungsi-fungsi manajemen, peneliti menyerderhanakannya dengan menanyakan terkait megevaluasi jika terdapat penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh anggota nazhir. Jawaban dari ketua nazhir sebagai berikut:

“Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya sendiri yang mengelola dibantu dengan pengurus DKM lainnya, jadi saya mengarahkan pengurus DKM bukan anggota nazhir.”¹⁷

Pengawasan yang dilakukan oleh nazhir dibantu juga oleh DKM masjid Jamie Al-Munawwaroh, bendahara DKM berkomentar:

¹⁴ Rachmad Subhan, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 12.30-13.00.

¹⁵ Rachmad Subhan, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 12.30-13.00.

¹⁶ Rachmad Subhan, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 12.30-13.00.

¹⁷ Rachmad Subhan, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 12.30-13.00.

“Pasti mas, DKM pasti memberikan pengawasan terhadap jalannya wakaf produktif yang ada disini.”¹⁸

Wakaf produktif di masjid Jamie Al-Munawwaroh juga dapat memberikan manfaat dari aspek pendidikan yakni diadakannya taman pendidikan al-qur’an (TPQ) untuk anak-anak, pengajian khusus bapak-bapak, pengajian khusus ibu-ibu, pengajian khusus anak muda. Selain aspek pendidikan ada juga program kesehatan yang dilakukan oleh masjid Jamie Al-Munawwaroh berupa layanan kesehatan gratis yang diiniasiasi oleh bidang kesehatan masjid Jamie Al-Munawwaroh. Selain itu ada juga mobil ambulans yang bisa membantu warga sekitar masjid jika dibutuhkan tidak dipungut biaya, jika diluar dari warga sekitar masjid maka akan dipungut biaya berupa uang untuk membeli bahan bakar dan supir. Hal ini sesuai dengan penuturan bendahara Dewan Kemakmuran Masjid yakni Bapak H. Cucu Suparman:

“Sejauh ini DKM berupaya untuk dapat memakmurkan masjid dengan mengadakan beberapa kegiatan positif baik dari sisi spiritual peribadatan maupun dari sisi sosial kemasyarakatan seperti adanya kegiatan pengajian, perayaan hari besar Islam contohnya seperti maulid Nabi, kegiatan klinik kesehatan gratis dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan demi kemakmuran masjid”.¹⁹

Berdasarkan wawancara dari warga sekitar yang mendapatkan dampak positif dari adanya wakaf produktif, kebanyakan dari mereka menjadikan aspek pendidikan sebagai dampak terbesar yang mereka dapatkan dan manfaatkan dari wakaf produktif. Dewan kemakmuran masjid tidak bingung lagi untuk memberikan gaji untuk guru TPQ Masjid Jamie Al-Munawwaroh. Hal ini disokong oleh hasil biaya sewa wakaf produktif tersebut. Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu warga yang merasakan manfaat dari wakaf produktif:

“Adanya wakaf produktif ini banyak manfaat yang didapatkan, terlebih bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, dengan adanya TPA ini masyarakat dapat memilih alternatif pendidikan usia dini mengingat biaya masuk TK lebih mahal apalagi TK swasta. Manfaat lain seperti para orang tua yang bekerja dapat menitipkan anaknya di TPA ini”.²⁰

¹⁸ Cucu Suparman, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 13.00-13.30.

¹⁹ Cucu Suparman, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 13.00-13.30.

²⁰ Irpan Maulana, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 14.15-14.30.

Adapun manfaat yang dapat dirasakan tidak hanya terkait tentang pendidikan dan juga kesehatan melainkan juga dalam aspek spiritual, menurut tokoh agama sebagai berikut:

“Jika saya pribadi ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan terlebih dari sisi agama dalam beribadah, dimana sekarang masjid Jamie Al-Munawwaroh menjadi lebih nyaman dengan adanya penambahan pendingin ruangan dan beberapa fasilitas pendukung lainnya sehingga masyarakat nyaman ketika melakukan ibadah di masjid. Namun ada juga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yakni taman pendidikan al quran yang tidak dipungut biaya sepeserpun. Masyarakat dapat mengantarkan anaknya untuk mengenal dasar-dasar huruf hijaiyah dan sedikit-sedikit mengenai ibadah lainnya. Ini merupakan manfaat spiritual yang dapat dirasakan oleh masyarakat”.²¹

Tokoh masyarakat menambahkan manfaat yang dirasakan dengan adanya wakaf produktif yakni:

“Saya semakin sering ke masjid dikarenakan masjid menjadi tempat yang nyaman dalam beribadah, dan juga masyarakat saya mendapatkan pendidikan gratis berupa taman pendidikan al-qur’an bagi anak-anaknya”.²²

²¹ Muslih, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 13.30- 14.00.

²² Faisal Fahmi, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 14.00-14.15.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh

Wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya sesuai dengan keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan tuntunan syari'at. Hal ini senada dengan tanah wakaf yang ada di masjid Jamie Al-Munawwaroh yang dahulu diwakafkan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Adapun dasar hukum wakaf ialah sunnah atau dianjurkan.

Sedangkan rukun wakaf terbagi menjadi enam yakni: wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, dan peruntukkan wakaf. Berdasarkan hasil temuan di lapangan wakif bernama Dra. Kartini, S.H, sedangkan nazhir yang ditunjuk saat itu beranggotakan Dr. Syahril Noer sebagai ketua H D Djunaedi sebagai sekretaris Abdul Rachman selaku bendahara Rachmad Subhan sebagai anggota dan H. Ali Akbar MD sebagai anggota. Adapun harta benda wakaf tersebut ialah berupa tanah seluas 83M2. Tanah wakaf telah diikrarkan dan disaksikan oleh PPAIW Kecamatan Cengkareng pada tanggal 18 Mei 2009. Peruntukkan wakaf pada tanah wakaf ini diperuntukkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat umum yang tidak bertentangan dengan syari'at dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan nazhir yang ditugaskan telah melakukan pencatatan administrasi harta benda wakaf, telah atau sedang mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, dan sudah mengawasi serta melindungi harta benda wakaf.

Berdasarkan tolak ukur mengenai macam-macam wakaf, wakaf yang ada di masjid Jamie Al-Munawwaroh merupakan wakaf khairi. Hal ini senada dengan pernyataan nazhir bahwasanya saat itu wakif mewakafkan tanahnya diniatkan untuk amal jariyah dirinya dan keluarganya dan manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

1. Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh

Mundzir Qahaf mengemukakan ada tiga model pengelolaan wakaf yang telah dilakukan oleh umat Islam:

- a. Pengelolaan wakaf secara langsung oleh pemerintah
- b. Pengelolaan wakaf oleh badan pengurus atau organisasi yang menyerupai yayasan wakaf
- c. Pengelolaan wakaf oleh orang biasa yang ditentukan oleh hakim dan berada di bawah pengawasannya.

Berdasarkan teori diatas, pengelolaan wakaf di Masjid Jamie Al-Munawwaroh menggunakan pengelolaan wakaf dengan dibantu oleh sebuah organisasi dalam hal ini nazhir. Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh nazhir saat ini bahwasanya hanya tersisa dua nazhir dari yang awalnya lima nazhir, yakni Ustad Rachmad Subhan dan Bapak H. D Djunaedi yang sudah sangat berumur.

Sedangkan pengurusan aset wakaf produktif berupa rumah toko berada di bawah tanggung jawab bagian kenazhiran dan dibantu oleh dewan kemakmuran masjid hal ini merupakan pernyataan bendahara dewan kemakmuran masjid Jamie Al-Munawwaroh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nazhir dan juga bendahara DKM menunjukkan bahwa kepengurusan wakaf produktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh masih berada didalam kepengurusan DKM Jamie Al-Munawwaroh. Selain itu juga struktur kepengurusan nazhir belum diganti sejak pendirian wakaf produktif, hal ini membuat nazhir yang terfokus mengurus wakaf hanya satu orang yakni Ustad Rachmad Subhan yang dibantu oleh pengurus DKM lainnya. Adapun kepengurusan wakaf produktif ini juga tetap diawasi dan menjadi tanggung jawab dewan kemakmuran masjid dan juga aparat pemerintah.

Para tokoh masyarakat dan tokoh agama mengatakan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh berjalan

dengan baik dan pengoptimalisasi manfaat aset wakaf selama ini juga berjalan dengan baik dan lancar serta berjalan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh agama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara diatas kepengurusan wakaf produktif Masjid Jamie Al-Munawwaroh berjalan seiringan dengan sesuai teori, dimana dalam pengelolaan manajemen wakaf produktif memerlukan badan pengurus atau organisasi dan juga orang yang siap untuk ditunjuk dalam mengawasi seperti DKM dan juga masyarakat setempat.

Pengamatan peneliti dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh belum berjalan secara optimal dikarenakan banyak indikator yang belum ada dalam proses pengelolaan wakaf. Namun sudah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, terdapat kondisi dalam wawancara bahwa belum terdapat satu badan khusus yang mengelola wakaf produktif, tetapi hanya bernaung dalam dewan kemakmuran masjid (DKM).

Masjid Jamie Al-Munawwaroh dalam proses pengembangan wakaf produktif dan kualitas nazhir tentunya harus meminta bantuan dari pemerintah kota ataupun badan pengelola wakaf kecamatan atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dikarenakan tenaga ahli yang terbatas dalam pengetahuan, baik dari sisi manajemen dan juga dari sisi kinerja. Bila hal ini tidak dilihat oleh pemerintah maupun institusi yang berwenang maka tidak akan berkembang, mereka bisa berkembang tapi masih belum bisa untuk dilihat dari segi nasional. Untuk pelaporan wakaf tentu tanpa harus adanya pelatihan, nazhir pastinya harus menjunjung tinggi kejujuran serta keterbukaan, selain mayoritas beragama Islam tetapi juga hal yang dilaporkan ini bagian dari agama Islam itu sendiri.

2. Jenis Harta Wakaf di Masjid Jamie Al-Munawwaroh

Terdapat berbagai aspek penting sebagai upaya dalam mewujudkan keberhasilan kesejahteraan ekonomi masyarakat salah satunya dengan

pemberdayaan wakaf yaitu optimalisasi peran nazhir dan optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif (aspek pengelolaan wakaf dan penyaluran hasil wakaf).

Harta wakaf di masjid Jamie Al-Munawwaroh ada dua macam. Sebagaimana penuturan dari nazhir wakaf masjid Jamie Al-Munawwaroh. Berdasarkan hasil wawancara dengan nazhir wakaf terdapat beberapa harta wakaf di Masjid Jamie Al-Munawwaroh sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

a) Tempat ibadah

Tempat ibadah ini berupa masjid yang terletak di Jl. Bambu Kuning Raya, pengelolaannya dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).

b) Rumah Toko (Wakaf Produktif)

Ruko ini merupakan satu-satunya tanah wakaf produktif masjid Jamie Al-Munawwaroh yang berada di utara masjid. Pengelolaannya dilakukan oleh bagian kenazhiran dan dewan kemakmuran masjid.

Pengelola wakaf produktif rumah toko yang disewakan merupakan tanggung jawab nazhir dan dewan kemakmuran masjid yang mana hasilnya itu untuk biaya operasional masjid, gaji imam rawatib, gaji guru taman pendidikan al-Qur'an dan selebihnya dimasukkan ke dalam anggaran masjid yang dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat melalui berbagai macam aspek.

Kontribusi yang dihasilkan oleh wakaf produktif masjid jamie Al-Munawwaroh memang belum banyak, tetapi dalam setiap masing-masing unit yang dihasilkan mampu berkembang dan bertahan disetiap tahun yang dilewati.

3. Kontribusi Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan iptek. Untuk mencapai tingkatan kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan masyarakat. Adapun indikator kesejahteraan ialah jumlah dan pemerataan

pendapatan, pendidikan yang semakin mudah untuk didapatkan, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan juga merata.

Melalui wawancara dengan ketua Rukun Warga (RW) 03 beliau mengutarakan bahwa perlu adanya optimalisasi dengan adanya reorganisasi nazhir agar terciptanya wakaf produktif yang jangkauan manfaatnya lebih luas dibanding saat ini, dan kinerja nazhir lebih leluasa dikarenakan tidak adanya rangkap jabatan antara menjadi nazhir dan menjadi ketua dewan kemakmuran masjid.

Berdasarkan penelitian di lapangan yang didapat dari masyarakat sekitar masjid yakni jamaah masjid sangat merasakan dampak manfaat dari adanya wakaf produktif itu sendiri, sebagai contohnya dengan adanya TPQ. Hal ini dirasakan sebab anak-anak mereka dapat diberikan pendidikan gratis berupa ilmu-ilmu agama tanpa dipungut biaya sedikitpun ditambah juga dengan guru yang sangat kompeten pada bidangnya.

Hasil wawancara dengan masyarakat, peneliti mendapatkan dengan adanya wakaf produktif ini sangat bermanfaat untuk pendidikan anak usia dini dalam tahap proses dasar belajar sebelum beranjak ke tahap seperti Taman Kanak-Kanak ataupun langsung masuk Sekolah Dasar. Dengan adanya wakaf produktif juga masyarakat senang mengantarkan anaknya ke TPA ini dikarenakan tenaga pengajarnya juga dari masyarakat sekitar masjid dan beberapa masyarakat telah mengenal tenaga pengajarnya.

Tokoh agama juga angkat suara perihal manfaat dari tanah wakaf produktif. Baik dari sisi kenyamanan dalam beribadah yang dapat menambah jamaah di setiap solat rawatib. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terdapat beberapa *Air Conditioner* yang dapat menambah kenyamanan serta kekhusyuan dalam melakukan ritual ibadah.

Terdapat saran dan masukan dari masyarakat yang diwakilkan oleh tokoh masyarakat, mungkin yang dapat diberikan terkhusus untuk TPA ini agar dapat berkembang lagi dan dapat bertambah fasilitas pendukung seperti alat peraga dan edukasi, alat permainan dalam proses belajar mengajar di TPA ini, bisa dari penambahan alat bermain, fasilitas

penunjang agar tercapai proses belajar mengajar yang menarik serta anak-anak lebih nyaman dalam proses belajar.

Analisa peneliti dalam perihal ini, wakaf produktif yang dihasilkan bagi masyarakat setempat sangat bermanfaat, hasil dari wakaf produktif disalurkan sebagian untuk membiayai TPA seperti membayar upah bagi tenaga pengajar. Tentu TPA ini menjadi titik dasar dalam proses belajar mengajar, tentu masyarakat juga ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, apalagi TPA ini sifatnya dari kita untuk kita, dimana tenaga pengajar yang dipergunakan merupakan masyarakat setempat juga.

Dalam pemanfaatan tanah wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat setempat, peneliti membagi dalam beberapa aspek kesejahteraan:

1) Aspek Spiritual

Masyarakat rukun warga 03 Cengkareng Barat, merasakan manfaat yang didapatkan dengan adanya wakaf produktif dengan dampak yang positif, dari hasil wawancara peneliti dengan penduduk setempat banyak diantaranya mereka yang dulunya jarang berjamaah sekarang sudah sering berjamaah dengan kondisi masjid yang sudah memiliki *Air Conditioner* (AC), tentu dalam beribadah menjadi semakin *khusyuk*. Tentunya ada hal yang menjadi penunjang untuk mencapai tingkatan *khusyuk* seperti kondisi masjid yang sejuk, nyaman, dan aman.

2) Aspek Ekonomi

Masyarakat rukun warga 03 Cengkareng Barat juga merasakan banyak manfaat dengan adanya wakaf produktif yang berbentuk TPA dan rumah toko yang disewakan. Dalam pengurusan hasil wakaf produktif masyarakat dalam mengambil andil dalam kepengurusan, tentu hal ini dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat mulai dari tenaga pengajar, sampai pekerja yang diperkerjakan di rumah toko yang menjual alat-alat elektronik. Sehingga masyarakat setempat dapat memenuhi kebutuhan ekonominya.

3) Aspek Pendidikan

Masih sedikit masyarakat yang tidak sadar akan pendidikan anak usia dini sangat penting untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Masyarakat rukun warga 03 kelurahan Cengkareng Barat tidak lagi risau akan jenjang pendidikan usia dini anak-anaknya. Hasil dari wakaf produktif dapat membantu terselenggaranya TPA, majelis ta'lim ibu-ibu, majelis ta'lim bapak-bapak, dan majelis ta'lim anak muda. Betapa pentingnya pendidikan agama gratis bagi masyarakat setempat guna untuk menunjang kehidupan beragama kedepannya.

4) Aspek Kesehatan

Menjaga kesehatan tubuh yang sehat dapat memberikan fisik yang kuat, apalagi pada usia dini pondasi awal dalam melakukan segala hal untuk usia-usia selanjutnya. Hasil dari wakaf produktif sebagian juga untuk membantu mensukseskan program kerja dewan kemakmuran masjid yakni poli klinik atau klinik kesehatan gratis yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Selain itu ada juga mobil ambulans gratis untuk masyarakat rukun warga 03, akan tetapi untuk diluar rukun warga setempat dikenakan biaya untuk pembelian bahan bakar dan juga upah supir.

4. Kontribusi Wakaf Produktif untuk Kemakmuran Masjid

Berdasarkan wawancara dengan bendahara dewan kemakmuran masjid (DKM) Jamie Al-Munawwaroh, sejauh ini baru terdapat satu wakaf produktif yang dimiliki oleh masjid Jamie Al-Munawwaroh. Biaya sewa yang didapatkan sebesar Rp. 26.000.000 pertahun yang disalurkan untuk biaya operasional sebesar Rp. 13. 200.000 pertahun dan *bisyaroh* imam rawatib sebesar Rp. 6.000.000 pertahun dan yang terakhir untuk *bisyaroh* guru TPQ sebesar Rp. 6.000.000 pertahun. Sisanya disalurkan untuk pembiayaan dan pembangunan parkiran permanen masjid.

Sejauh ini DKM berupaya untuk memakmurkan masjid dengan mengadakan berbagai macam kegiatan positif yang baik dari aspek

spiritual peribadatan ataupun dari sisi sosial kemasyarakatan seperti adanya kegiatan pengajian, perayaan hari besar Islam, serta masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan demi kemakmuran masjid. Hasil dari wakaf ini lebih kepada untuk kebutuhan operasional masjid seperti membayar listrik, air, dan infak, muazin, dan kebutuhan masjid lainnya.

Masjid Jamie Al-Munawwaroh banyak memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat, dan juga menjadi titik pusat pengajian dan dari sisi DKM hasil dari wakaf dipergunakan untuk biaya operasional masjid dan biaya perawatan rumah toko yang disewakan.

Dalam pemanfaatan wakaf produktif, untuk kesejahteraan Masjid, peneliti membagi dalam beberapa aspek kesejahteraan:

1) Aspek Spiritual

Masjid Jamie Al-Munawwaroh menjadi pusat keagamaan bagi umat muslim di sekitar masjid. Masyarakat di RW 03 Cengkareng Barat merasakan dalam melakukan kegiatan keagamaan mereka lebih leluasa dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Bangunan dalam masjid juga menjadi lebih luas, masjid mampu menampung lebih banyak jamaah dibandingkan dengan sebelumnya. Didalam masjid juga terdapat beberapa unit *Air Conditioner* (AC) sehingga mampu membuat suasana yang lebih sejuk dan nyaman dalam melakukan kegiatan ibadah. Masjid yang sejuk dan nyaman tentunya membuat jamaah masjid semakin ramai.

2) Aspek Ekonomi

Masjid Jamie Al-Munawwaroh dalam melakukan pembayaran operasional seperti biaya listrik, biaya air, infak muazin dan kebutuhan masjid lainnya menjadi lebih terbantu dengan adanya hasil dari wakaf produktif. Tadinya biaya operasional hanya dari seorang donatur dan infak sedekah dari jamaah masjid. Sekarang sudah sangat terbantu dengan adanya wakaf produktif berupa rumah toko atau ruko. Selain itu jika masjid mengadakan kegiatan juga tidak sepenuhnya biaya

diberatkan kepada donatur tetapi juga dibantu dari hasil dari penyewaan wakaf produktif.

3) Aspek Pendidikan

Masjid Jamie Al-Munawwaroh juga memiliki Taman Pendidikan Al-Qur'an yang mana TPA ini diisi oleh anak-anak setempat. Tentu dalam proses belajar mengajar terdapat kelebihan dan kekurangan, TPA ini mampu memberikan pondasi awal untuk anak-anak mengenal al-Qur'an dan juga memberikan wadah untuk mereka berkembang menjadi seorang penghafal al-Qur'an. Saat ini total anak-anak yang mengikuti TPA di Masjid Jamie Al-Munawwaroh sebanyak 17 orang, 9 diantaranya laki-laki dan sisanya perempuan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masjid Jamie Al-Munawwaroh memiliki program yang bersifat produktif. Hasil dari wakaf produktif di masjid Jamie Al-Munawwaroh dapat dirasakan oleh pengurus masjid dalam menjalankan operasional masjid Jamie Al-Munawwaroh, seperti membayar listrik dan biaya operasional muadzin, imam, dan biaya pembayaran guru taman pendidikan al-Qur'an setiap bulannya.

B. Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh

Manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dikuasai oleh nazhir sehingga dapat menghimpun dana, mengelola dan mendistribusikan hasil dari wakaf produktif. Pada masjid Jamie Al-Munawwaroh nazhir wakaf berbentuk hirarki. Nazhir yang mengelola wakaf produktif di masjid Jamie Al-Munawwaroh telah didaftarkan ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kecamatan Cengkareng pada tanggal 18 Mei 2009. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 pasal 14 terkait masa bakti nazhir, masjid Jamie Al-Munawwaroh Cengkareng Barat melakukan reorganisasi setiap 5 tahun sekali. Nazhir wakaf produktif

masjid Jamie Al-Munawwaroh diketuai oleh ketua dewan kemakmuran masjid itu sendiri yakni Ust. Rachmad Subhan, S.Ag. Beliau menjabat setelah meninggalnya ketua nazhir sebelumnya yakni Dr. Syahril Noer.

1. Perencanaan (*Planning*)

Planning dapat diartikan menyusun rencana untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Merencanakan berarti juga mengupayakan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan wakaf yang dirancang oleh nazhir masjid Jamie Al-Munawwaroh yang juga dinaungi oleh Ketua PPAIW Kecamatan Cengkareng dibuat untuk mencapai tujuan dari wakaf. Salah satu rencana dari nazhir masjid Jamie Al-Munawwaroh ialah membangun wakaf produktif berupa rumah toko.

Menurut buku pedoman yang diterbitkan oleh Bimas Islam, manajemen perencanaan dapat dilihat dari beberapa sisi sebagai berikut:

- a. Menetapkan visi dan misi yang jelas dalam menetapkan hal ini langkah yang pertama adalah mendefinisikan tujuan organisasi untuk menentukan arah dan menentukan tujuan strategisnya. Dalam hal ini nazhir masjid Jamie Al-Munawwaroh belum memiliki visi dan misi yang lebih terfokus dalam mengelola serta mengembangkan wakaf produktif.
- b. Menetapkan anggaran untuk melaksanakan rencana. Pada point ini nazhir pengelola wakaf masjid Jamie Al-Munawwaroh masih memiliki banyak kendala dalam hal anggaran. Dikarenakan anggaran yang keluar untuk beberapa program terdapat perbedaan setiap tahunnya, akan tetapi pemasukan dari hasil sewa wakaf produktif stagnan di angka 26.000.000 rupiah.
- c. Pandangan masyarakat terhadap organisasi. Pandangan masyarakat terhadap organisasi wakaf tentu tidak terlepas dari pandangan masyarakat terhadap wakaf. Masyarakat sekitar masjid Jamie Al-Munawwaroh masih memahami wakaf dengan konsep klasik, yakni wakaf merupakan harta milik Allah SWT yang tidak boleh diubah

ataupun diganggu gugat. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengembangkan harta wakaf dengan jalan produktif. Lebih luasnya masyarakat Indonesia masih memiliki literasi yang masih minim terhadap wakaf, terutama wakaf produktif.

- d. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang dan ancaman atau penghalang yang ada dilingkungan luar. Nazhir masjid Jamie Al-Munawwaroh belum pernah mengidentifikasi masalah ini lebih lanjut.
- e. Menentukan sebuah bingkai waktu dan bagaimana cara mengukur keberhasilan, pasang target-target untuk mencapai tujuan termasuk tanggal dan siapa yang bertanggung jawab dan memonitoring. Mengenai jadwal dan sejenisnya ini, sudah ada dalam beberapa program kerja masjid yang diiniasi oleh nazhir dan dewan kemakmuran masjid Jamie Al-Munawwaroh.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dilakukan dengan menentukan dan mengelompokkan berbagai kegiatan dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Struktur pengurus yang tercantum diatas memiliki bagian tugas dan tanggung jawabnya berbeda-beda. Pembagian kegiatan program kerja berdasarkan pada struktur organisasi.

Dalam mengelola wakaf produktif di masjid Jamie Al-Munawwaroh dibebankan tugaskan kepada bidang kenazhiran sesuai dengan perencanaan untuk pengelolaan wakaf produktif. Kegiatan yang berurusan dengan wakaf produktif berupa rumah toko dilakukan oleh seluruh nazhir dan juga diawasi oleh dewan kemakmuran masjid. Akan tetapi pada kenyataannya nazhir masjid Jamie Al-Munawwaroh diketuai juga oleh ketua dewan kemakmuran masjid yakni Bapak Ustad Rachmad Subhan.

Berdasarkan hasil wawancara menurut peneliti hal ini belum optimal karena terdapat rangkap kepengurusan. Nazhir wakaf produktif tiga diantaranya telah meninggal dunia dan tidak adanya pergantian nazhir. Negatifnya hal ini dapat membuat wakaf produktif tidak berkembang akan

tetapi positifnya pengurus DKM dapat mengawasi nazhir masjid Jamie Al-Munawwaroh.

3. Pergerakan (*Actuating*)

Dalam pergerakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan harus ada pengarahan untuk menjalankan rencana tersebut. Pengarahan ini dilakukan oleh ketua nazhir dan juga ketua dewan kemakuran masjid untuk memberikan bimbingan dalam menjalankan rencana kegiatan dalam pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh bagian kenazhiran. Pengarahan dalam hal ini memiliki tujuan agar program dapat berjalan sesuai dengan rencana (*planning*). Implementasi dari semua program kerja yang telah direncanakan dan diberikan tugasnya pada masing-masing bagian untuk merealisasikan dengan adanya pengawasan dan pengarah dari ketua.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan belum adanya pengarahan yang dilakukan seperti memberikan motivasi serta arahan, memberikan pengaruh kepada anggota nazhir, dan memberikan komando atau perintah. Hal ini berdasarkan keterangan dari ketua nazhir, beliau hanya mengarahkan pengurus DKM tidak mengarahkan anggota nazhir lainnya disebabkan sudah tidak lagi anggota nazhir saat ini. Ini menjadi hal yang cukup bermasalah dalam segi manajerial, karena tidak adanya arahan dari ketua kepada anggota yang dapat menyebabkan terhambatnya proses pengelolaan wakaf produktif.

4. Pengawasan dan Pelaporan (*Controlling*)

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan oleh bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh ketua nazhir sesuai dengan garis struktural yang ada pada organisasi. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan secara langsung dan tidak langsung.

Walaupun diatur, pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Berdasarkan wawancara terhadap nazhir wakaf produktif masjid Jamie Al-Munawwaroh pengawasan dilakukan oleh dewan kemakmuran masjid dan juga masyarakat setempat, serta pelaporan pencatatan juga sudah dilakukan oleh nazhir kepada pengurus dewan kemakmuran masjid Jamie Al-Munawwaroh. Akan tetapi alat ukur pengawasan lainnya seperti mengukur hasil, membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil yang diinginkan belum terlaksana secara optimal.

Hasil penelitian sesuai dengan teori fungsi manajemen diatas menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan wakaf produktif belum mencapai tingkat maksimal dikarenakan pada berbagai aspek dimulai dari *organizing* (organisasi) masih terdapat rangkap jabatan yakni ketua nazhir merangkap jabatan menjadi ketua dewan kemakmuran masjid Jamie Al-Munawwaroh. Pada aspek pergerakan juga tidak adanya arahan dari ketua nazhir ke anggota nazhir dan juga tidak adanya perintah. Sedangkan pada aspek pengawasan belum terciptanya alat ukur seperti mengukur hasil, membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil yang diinginkan, hanya memperbaiki penyimpangan. Hal ini menjadi catatan penting bagi nazhir wakaf produktif masjid Jamie Al-Munawwaroh untuk berevolusi menggunakan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola wakaf produktif demi meningkatkan segi manajerial yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf produktif di masjid Jamie Al-Munawwaroh masih dalam tahap perkembangan untuk bisa lebih optimal wakaf produktif, walaupun selama ini sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini disebabkan belum adanya pembaharuan dalam struktural nazhir, dimana nazhir saat ini hanya tersisa satu orang dan beliau merangkap juga sebagai ketua dewan kemakmuran masjid ini dapat menyebabkan kinerja nazhir belum optimal. Pemanfaatan wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat di masjid Jamie Al-Munawwaroh terbagi atas empat aspek yakni aspek spiritual, aspek pendidikan, aspek ekonomi, dan aspek kesehatan. Masyarakat setempat merasakan banyak sekali manfaat yang dihasilkan dari wakaf produktif berbentuk ruko, seperti dengan adanya Taman Pendidikan Al-Qur'an, masjid lebih nyaman, mobil ambulans yang dapat digunakan dalam keadaan darurat, dan lain-lain.
2. Manajemen wakaf produktif pada tanah wakaf masjid Jamie Al-Munawwaroh Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng belum menerapkan fungsi manajemen itu sendiri. Hal ini ditinjau dari indikator-indikator *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*. Pada perencanaan masjid Jamie Al-Munawwaroh telah membuat program kerja dan rencana jangka panjang, akan tetapi pada penerapan fungsi manajemen *organizing*, *actuating*, dan *controlling* belum adanya penerapan-penerapan fungsi manajemen masih menerapkan pengelolaan wakaf secara tradisional.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dirangkum beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Dewan Kemakmuran Masjid

Diharapkan agar segera mempebaharui struktural kepengurusan nazhir, dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen agar menciptakan wakaf produktif dan non produktif terkelola dengan baik dan diharapkan dapat mengembangkan wakaf produktif menjadi sangat populer di mata masyarakat

2. Untuk Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Tingkat Kecamatan

Diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi terkait wakaf produktif, agar menciptakan sudut pandang terkait wakaf menjadi luas tidak hanya berupa wakaf yang konsumtif tetapi juga wakaf yang memiliki sifat produktif.

3. Untuk Masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan tentang perkembangan bentuk wakaf produktif dan mengembangkan bentuk wakaf produktif yang tidak hanya berbentuk tanah wakaf, seperti contohnya wakaf uang, emas, saham dan bentuk investasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Subekhi M, "Pandangan Ulama tentang Upah Nazhir Wakaf", *Jurnal IQTISAD*, Vol. 8 No. 1, 47-67, 2017.
- Agustina D, Oktafia R. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat", *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, Vol. 4 No 2, 380-393, 2021.
- Alfiah, Esti, "Manajemen POAC Wakaf di Indonesia", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 7 No 2, 117-129, 2020.
- Al-Kabii M A, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap, Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. cet. I, Jakarta: IIman Press, 2004.
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261
- Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 92.
- Al-Qur'an Surah Al-Anbiya ayat 107.
- Al-Mundizir, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: Penerbit Jabal, 2012.
- Alma H B, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Arifin Z, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta, 2003
- Atabik, A. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia", *Jurnal ZISWAF*, Vol. 1 No 1, 83-105, 2014.
- Azizah S, "Pengelolaan Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteksi", *Jurnal EKBISI*, Vol. 9 No. 1, 103-115, 2014.
- Azwar S, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- A'yuni Syifaul Diah, "Peran Wakaf terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 20 No. 02, 120-130, 2018.

- Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Dahlan R, "Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6 No. 1, 113-124, 2016.
- Darwanto, "Wakaf sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, Vol. 3 No. 1, 1-14, 2012.
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2016
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2016.
- Fahmi Aliful F, "Kewenangan Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Fahmi F, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 14.00-14.15.
- Gainau Maryam B, *Pengantar Metode*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Ghifary A, *Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020
- Halim A, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Hazami B, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia", *Jurnal Analisis*, Vol. 16 No. 1, 173-203, 2016.
- Hermanita, *Perekenomian Indonesia*, Yogyakarta: Idea Press, 2013.

- Kholis Nur, "Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Akademika*, Vol. 20 No 02, 244-256, 2015.
- Kurniati, *Badan Hukum Sebagai Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam, BAB 2, Pasal 222.
- Maulana I, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 14.15-14.30.
- Medalin O, "Kajian Teori Kesejahteraan Sosial dalam Pelaksanaan Wakaf atas Tanah", *Jurnal BWI*, Vol. 10 No. 2, 142-153, 2017.
- Moloeng Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014.
- Mth Asmuni, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah Wakaf*. Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group, 2013.
- Mujahidin A, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Muslih, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 13.30-14.00.
- Naja D, *Nazhir Wakaf Kompeten dan Amanah*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Nurhayati S, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009.
- Nurhidayani Yasin M, Busaini "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 2 No 2, 163-175, 2017.

Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012.

Qahaf M, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005.

R Zahran, Yusuf, Hardianti, "Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf", *Jurnal Al-Syakhshiyah*, Vol. 2 No 2, 299-110, 2020.

Riduan A, "Kinerja Baznas dalam Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Melalui Program Hsu Makmur di Kabupaten Hulu Sungai Utara", *Jurnal Niara*, Vol. 14 No 2, 150-156, 2021.

Rofiq A, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.

Sari Elsi K, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.

Sarinah, *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Sa'adah N dan Wahyudi F, "Manajemen Wakaf Produktif Studi Analisis pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 334-352, 2016

Setiawan J, Anggito A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Shihab M Q, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera, 2002

Sistem Informasi Wakaf:.(kemenag.go.id)

Sondang S, *Fungsi-fungsi Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Suardi L, *Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Yayasan Dompot Dhuafa di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

- Subhan R, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 12.30-13.00.
- Suhendi H, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sukmasarai D, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perpektif Al-Qur'an",
Jurnal Of Qur'an dan Hadist Studies, Vol. 3, No. 1, 2020
- Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2019.
- Suparman C, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 13.00-13.30.
- Suryadi, *Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tak Bergerak*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Suryadi N Muqisthi, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umar di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.
- Sutinah, Bagong S, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf
- Zainal V.R, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif", *Jurnal Badan Wakaf Indonesia*, Vol. 9 No. 01, 1-16, 2016.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Narasumber : Nazhir Wakaf Produktif Masjid Jamie Al-Munawwaroh

1. Berapa lama Anda menjadi Nazhir wakaf produktif masjid Jamie Al-Munawwaroh?
2. Apa saja syarat menjadi Nazhir wakaf produktif di masjid Jamie Al-Munawwaroh?
3. Bagaimana struktur kepengurusan wakaf di Masjid Jamie Al-Munawwaroh?
4. Berapa jumlah aset harta wakaf yang berada di masjid Jamie Al-Munawwaroh?
5. Dahulu, apa alasan wakif mewakafkan tanahnya untuk wakaf produktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh?
6. Apakah pengelolaan wakaf produktif di masjid Jamie Al-Munawwaroh menerapkan fungsi-fungsi manajemen?
7. Jika menerapkan, bagaimana dengan fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan pada wakaf produktif masjid Jamie Al-Munawwaroh dan berapa pendapatan dari biaya sewa tanah wakaf produktif?
8. Apakah pengelolaan wakaf produktif disini mempunyai rencana jangka panjang?
9. Apakah ada pergerakan dalam hal ini memotivasi anggota nazhir atau memberikan arahan terkait pengelolaan wakaf produktif?
10. Apakah ada pengawasan seperti memperbaiki sebuah penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh anggota nazhir?
11. Bagaimana dengan pembagian hasil sewa wakaf produktif yang dilakukan oleh nazhir serta DKM masjid Jamie Al-Munawwaroh?

Narasumber : Bendahara DKM Masjid Jamie Al-Munawwaroh

1. Sudah berapa lama menjadi bendahara DKM Masjid Al-Munawwaroh?
2. Bagaimana struktur kepengurusan nazhir di masjid Jamie Al-Munawwaroh?
3. Berapa jumlah aset harta wakaf yang berada di masjid jamie Al-Munawwaroh?
4. Kontribusi apa yang dilaksanakan oleh DKM Masjid Al-Munawwaroh kepada masyarakat?
5. Apakah DKM melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh?

Narasumber : Tokoh Agama

1. Apakah wakaf produktif yang berada di masjid Jamie Al-Munawwaroh sudah sesuai dengan syari'at Islam?
2. Bagaimana wakaf yang sesuai dengan syari'at Islam?
3. Bagaimana pengelolaan terhadap wakaf yang berada di masjid Jamie Al-Munawwaroh?
4. Apakah wakaf produktif yang ada sudah dapat memberikan manfaat pada masyarakat di sekitar masjid Jamie Al-Munawwaroh?

Narasumber : Masyarakat yang Merasakan Wakaf Produktif

1. Apa saja manfaat yang didapatkan masyarakat dengan adanya wakaf produktif masjid Jamie Al-Munawwaroh?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya wakaf produktif di masjid Jamie Al-Munawwaroh?
3. Apa saran dan masukan masyarakat dalam pengelolaan wakaf produktif masjid Jamie Al-Munawwaroh?

Narasumber : Ketua Rukun Warga 03 Cengkareng Barat

1. Apa saja wakaf yang ada di Masjid Jamie Al-Munawwaroh?
2. Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf yang ada di masjid ini?
3. Apakah anda sudah merasakan manfaat dari adanya wakaf di masjid Jamie Al-Munawwaroh?

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Nama : Rachmad Subhan

Sebagai : Ketua Nazhir dan Ketua DKM

Pewawancara : “Assalamualaikum Wr.Wb Perkenalkan bapak, nama saya Muhammad Furqon Nurrahman mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Terimakasih sebelumnya sudah meluangkan waktu dan memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di Masjid Jamie Al-Munawwaroh Cengkareng ini. Tujuan kedatangan saya kesini ada yang ingin saya tanyakan sedikit pak.”

Narasumber : “Wa’alaikumsalam, iya mas sama-sama, bagaimana jadinya apa yang bisa saya bantu dalam penelitian ini?.”

Pewawancara : “Sebelumnya sudah berapa lama bapak menjadi Nazhir di masjid Jamie Al-Munawwaroh?.”

Narasumber : “Disini saya telah menjadi nazhir selama 14 tahun jika dilihat dari pembangunan wakaf produktif, dan aktif sebagai nazhir wakaf produktif dari tahun 2013 itu artinya sudah 10 tahun menjadi pengelola wakaf produktif yang diamanahkan oleh wakif dan juga dewan kemakmuran masjid saat itu”.

Pewawancara : “Apa saja syarat menjadi nazhir di Masjid Jamie Al-Munawwaroh?.”

Narasumber : “Untuk syarat menjadi nazhir ini mungkin atas dasar kepercayaan dan profesional menurut dewan kemakmuran masjid dan juga masyarakat saat itu”.

Pewawancara : “Bagaimana struktur kepengurusan wakaf di Masjid Jamie Al-Munawwaroh?.”

Narasumber : “Untuk struktur kepengurusan wakaf produktif dalam bentuk rumah toko (ruko) ini pada awalnya berjumlah 5 orang, yakni ketua, bendahara, sekretaris, dan 2 anggota. Pada saat ini hanya tersisa 2 orang nazhir yakni saya dengan bapak H. Djunaedi.”

Pewawancara : “Berapa jumlah aset harta wakaf yang ada di Masjid Jamie Al-Munawwaroh?.”

- Narasumber : “Harta wakaf yang produktif hanya ada 1 jenis yakni rumah toko atau ruko yang berlantai dua sedangkan 1 harta wakaf tidak produktif yakni yang dijadikan sebagai tempat ibadah atau masjid”.
- Pewancara : “Dahulu, apa alasan wakif mewakafkan tanahnya untuk wakaf produktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh?”
- Narasumber : “Dulu mas, alasan wakif mewakafkan tanahnya ialah untuk amal jariyah dirinya dan untuk amal jariyah keluarganya, dan untuk memberikan manfaat kepada khayalak umum”.
- Pewancara : “Apakah pengelolaan wakaf produktif di masjid Jamie Al-Munawwaroh menerapkan fungsi-fungsi manajemen?”
- Narasumber : “Untuk pengelolaannya sendiri belum menerapkan fungsi-fungsi manajemen mas, masih dikelola secara tradisional”.
- Pewancara : “Jika menerapkan, bagaimana dengan fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan pada wakaf produktif masjid Jamie Al-Munawwaroh?”
- Narasumber : “masih menerapkan pengelolaan secara tradisional dan stagnan pendapatannya di angka 26.000.000”.
- Pewancara : “Apakah pengelolaan wakaf produktif disini memiliki rencana jangka panjang?”
- Narasumber : “Memiliki mas, saat ini rencana jangka panjang kami menambah wakaf produktif yang tadinya satu, menjadi minimal tiga. Doakan saja mas dikarenakan disamping wakaf produktif ada ruko juga yang ingin dijual oleh pemiliknya.”
- Pewancara : “Apakah ada pergerakan dalam hal ini memotivasi anggota nazhir atau memberikan arahan terkait pengelolaan wakaf produktif?”
- Narasumber : “Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya sendiri yang mengelola dibantu dengan pengurus DKM lainnya, jadi saya mengarahkan pengurus DKM bukan anggota nazhir.”
- Pewancara : “Apakah ada pengawasan seperti memperbaiki penyimpanan atau kesalahan yang dilakukan oleh anggota nazhir?”
- Narasumber : “Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya sendiri yang mengelola dibantu dengan pengurus DKM lainnya, jadi saya mengarahkan pengurus DKM bukan anggota nazhir

Pewancara : “Bagaimana dengan pembagian hasil sewa wakaf produktif yang dilakukan oleh nazhir serta DKM masjid Jamie Al-Munawwaroh?”.

Narasumber : “Pembagiannya ialah Rp. 1.100.000 perbulan untuk biaya operasional yakni pembayaran tagihan listrik atau jika ditotal selama setahun sebanyak Rp. 13.200.000, bisyaroh imam rawatib sebesar Rp. 500.000 perbulan jika ditotalkan sebanyak Rp. 6.000.000 selama setahun, bisyaroh guru yang mengajar di Taman Pendidikan Qur’an sebesar Rp. 500.000 jika ditotalkan sebesar Rp. 6.000.000 pertahun. Total semuanya ialah Rp. 25.200.000. Tersisa Rp. 800.000 yang dapat dialokasikan untuk biaya operasional lainnya.”

Nama : H. Cucu Suparman

Sebagai : Bendahara DKM Masjid Al-Munawwaroh

Pewancara : “Sudah berapa lama menjadi bendahara DKM Masjid Jamie Al-Munawwaroh?”

Narasumber : “Saya sudah 6 tahun menjadi bendahara DKM Masjid Jamie Al-Munawwaroh”.

Pewancara : “Bagaimana struktur kepengurusan nazhir wakaf di Masjid Jamie Al-Munawwaroh?”

Narasumber : “Struktur kepengurusan wakaf produktif disini masih berada di dalam kepengurusan DKM. Hal ini juga dapat membantu DKM dalam mengawasi tanah wakaf produktif dibantu oleh masyarakat sekitar”.

Pewancara : “Berapa jumlah aset harta wakaf yang berada di masjid jamie Al-Munawwaroh?”

Narasumber : “Sejauh ini baru satu wakaf produktif yang dimiliki oleh masjid Jamie Al-Munawwaroh. Hasil dari penyewaan wakaf produktif berupa rumah toko (ruko) sebesar 26.000.000 pertahun dan uangnya disalurkan untuk pembiayaan operasional masjid dan juga pembangunan parkir permanen masjid”.

Pewancara : “Kontribusi apa yang dilaksanakan oleh DKM Masjid Al-Munawwaroh kepada masyarakat?”.

Narasumber : “Sejauh ini DKM berupaya untuk dapat memakmurkan masjid dengan mengadakan beberapa kegiatan positif baik dari sisi spiritual peribadatan maupun dari sisi sosial kemasyarakatan seperti adanya kegiatan pengajian, perayaan hari besar Islam contohnya seperti maulid Nabi, kegiatan klinik kesehatan gratis dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan demi kemakmuran masjid”.

Pewancara : “Apakah DKM melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif di Masjid Jamie Al-Munawwaroh?”

Narasumber : “Pasti mas, DKM pasti memberikan pengawasan terhadap jalannya wakaf produktif yang ada disini.”

‘

Nama : Ustad Muslih

Sebagai : Tokoh Agama

Pewancara : “Apakah wakaf yang ada di Masjid Jamie Al-Munawwaroh sudah sesuai dengan syari’at Islam?.”

Narasumber : “Menurut saya untuk wakafnya sudah sesuai dengan syariat Islam dikarenakan hasilnya dipergunakan untuk keagamaan seperti kebutuhan operasional masjid, mengadakan acara keagamaan dari remaja masjid dan lain sebagainya.”

Pewancara : “Bagaimana wakaf yang sesuai dengan syari’at Islam?.”

Narasumber : “Wakaf yang sesuai dengan syari’at Islam ya juga dilihat dari penggunaan harta wakaf tersebut terlebih wakaf yang di produktifkan dan hasilnya itu di pergunakan ke jalan yang baik dan benar seperti dipergunakan untuk keagamaan, kegiatan keagamaan, untuk operasional masjid dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar masjid.”

Pewancara : “Bagaimana pengelolaan terhadap wakaf yang ada di Masjid Jamie Al-Munawwaroh?.”

Narasumber : “Pengelolaan wakaf di Masjid Jamie Al-Munawwaroh ini telah berjalan dengan baik dan insyaAllah kedepannya dapat berkembang lagi.”

Pewancara : “Apakah wakaf yang ada sudah memberikan manfaat pada masyarakat di sekitar masjid Jamie Al-Munawwaroh?”

Narasumber : “Jika saya pribadi ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan terlebih dari sisi agama dalam beribadah, dimana sekarang masjid Jamie Al-Munawwaroh menjadi lebih nyaman dengan adanya penambahan pendingin ruangan dan beberapa fasilitas pendukung lainnya sehingga masyarakat nyaman ketika melakukan ibadah di masjid. Namun ada juga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yakni taman pendidikan al quran yang tidak dipungut biaya sepeserpun. Masyarakat dapat mengantarkan anaknya untuk mengenal dasar-dasar huruf hijaiyah dan sedikit-sedikit mengenai ibadah lainnya. Ini merupakan manfaat spiritual yang dapat dirasakan oleh masyarakat.”

Nama : Irpan Maulana

Sebagai : Masyarakat yang Merasakan Manfaat Wakaf Produktif

Pewancara : “Apa saja manfaat yang didapatkan masyarakat sekitar masjid dengan adanya wakaf produktif?”

Narasumber : “Adanya wakaf produktif ini banyak manfaat yang didapatkan, terlebih bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, dengan adanya TPA ini masyarakat dapat memilih alternatif pendidikan usia dini mengingat biaya masuk TK lebih mahal apalagi TK swasta. Manfaat lain seperti para orang tua yang bekerja dapat menitipkan anaknya di TPA ini.”

Pewancara : “Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya wakaf produktif di masjid Jamie Al-Munawwaroh?”

Narasumber : “Kami selaku orang tua dari anak-anak yang berada di TPA sangat senang karena diberikan pendidikan gratis dan guru-gurunya pun sangat berkompeten dalam bidangnya. Ini tidak terlepas dengan adanya wakaf produktif berupa rumah toko yang bisa membiayai kebutuhan pendidikan di Masjid Jamie Al-Munawwaroh.”

Pewancara : “Apa saran dan masukan masyarakat dalam pengelolaan wakaf produktif tersebut?.”

Narasumber : “Mungkin saran yang dapat diberikan terkhusus untuk TPA ini agar lebih berkembang lagi dan dapat bertambah fasilitas yang dibutuhkan seperti alat peraga edukasi, alat permainan dalam proses belajar mengajar di TPA ini, bisa dari penambahan alat bermain, fasilitas penunjang agar tercapai proses belajar mengajar yang diinginkan.”

Nama : Faisal Fahmi

Sebagai : Ketua RW 03 Cengkareng Barat

Pewancara : “Apa saja wakaf yang ada di Masjid Jamie Al-Munawwaroh?.”

Narasumber : “Yang saya tahu wakaf yang ada di masjid Jamie Al-Munawwaroh berupa dua jenis yang pertama wakaf tidak produktif yang kedua wakaf produktif yang keduanya telah memiliki sertifikat wakaf”.

Pewancara : “Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf yang ada di Masjid Jamie Al-Munawwaroh?.”

Narasumber : “Optimalisasi dari wakaf produktif tersebut saya rasa sudah bagus namun masih dalam tahap perkembangan untuk bisa lebih optimal, dikarenakan di Masjid Jamie Al-Munawwaroh sendiri bagian nazhir masih tergabung dalam struktur kepengurusan dewan kemakmuran masjid. Nazhir dan ketua dewan kemakmuran masjid masih dipegang oleh satu orang yang sama. Hal ini yang membuat kinerja nazhir sedikit terhambat untuk mengembangkan wakaf produktif.”

Pewancara : “Apakah anda sudah merasakan manfaat dari adanya wakaf di masjid Jamie Al-Munawwaroh?.”

Narasumber : “Saya semakin sering ke masjid dikarenakan masjid menjadi tempat yang nyaman dalam beribadah, dan juga masyarakat saya mendapatkan pendidikan gratis berupa taman pendidikan al-qur’an bagi anak-anaknya.”

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara dan Foto Masjid serta Wakaf Produktif.

1. Dokumentasi Wawancara Bendahara DKM, dan Ketua Nazhir Masjid Jamie Al-Munawwaroh Cengkareng, Jakarta Barat



2. Dokumentasi Wawancara Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (RW 03).



3. Foto Masjid Jamie Al-Munawwaroh Cengkareng serta Foto Wakaf Produktif dan Masjid Jamie Al-Munawwaroh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Furqon Nurrahman
2. NIM : 182.141.022
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 03 September 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jl. Puskesmas II RT 015/07 No. 1 Duri Kosambi,
Cengkareng, Jakarta Barat, 11750.
6. Nama Ayah : Didi Tarmidi
7. Nama Ibu : Masanah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. MI Al-Yauma lulus tahun 2012
 - b. MTs Annida Al-Islamy lulus tahun 2015
 - c. MAN 12 Jakarta lulus tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 26 Oktober 2023

Penulis